



**P U T U S A N**

Nomor :35/PID.TIPIKOR/2012/PN.AB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAMENA F. LETELAY, ST ;  
Tempat lahir : Ambon;  
Umur / Tanggal Lahir: 35 Tahun / 28 Maret 1979 ;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Yawuru, Kecamatan PP Terselatan  
Kab.Maluku Barat Daya ;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : PNS ;  
Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2012 s/d tanggal 16 Juli 2012 ;
2. Diperpanjang oleh Kacabjari Tual sejak tanggal 17 Juli 2012 s/d tanggal 25 Agustus 2012 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 26 Agustus 2012 s/d tanggal 24 September 2012 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2012 s/d tanggal 16 September 2012;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 06 September 2012 s/d tanggal 05 Oktober 2012;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 06 Oktober 2012 s/d tanggal 04 Desember 2012;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tahap I sejak tanggal 05 Desember 2012 s/d tanggal 03 Januari 2013;

8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tahap II sejak tanggal 04 Januari 2013 s/d tanggal 02 Pebruari 2013;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Frans Ferdinand Letelay, SH dan Yafet L. Sahupala, SH., Advokat dan Penasihat Hukum beralamat di Jalan Said Perintah No. 4 Ambon (sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2012, Nomor : 334/2012) ;

### *PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;*

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tual di Wonreli, beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor :35/Pid.Sus/2012 tanggal 06 September 2012 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 35/ Pid.Sus/2012 tanggal 06 September 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK PDS-07/CABJARIWONRELI/09/2012 ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya :

### **MENUNTUT :**

1. Menyatakan Terdakwa Ramena Florence Letelay, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramena Florence Letelay, ST dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa ditahan , dengan perintah agar Terdakwa ditahan pada rutan;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- subsider 3 bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Buku agenda surat masuk (Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab.Maluku Barat Daya tahun 2010).
  2. Buku agenda surat keluar (Dinas Pekerjaan Umum,Pertambangan dan Energi Kab.Maluku Barat Daya tahun 2010).
  3. Buku ekspedisi surat keluar (Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab.Maluku Barat Daya tahun 2010).
  4. SK Pengangkatan Sekretaris Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab.Maluku Barat Daya tahun 2010 atas nama Drs.Jhon Frans.
  5. SK Pengangkatan Kepala Seksi Perawatan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab.Maluku Barat Daya atas nama Ramena F.Letelay,ST
  6. SK CPNS atas nama Ramena F.Letelay,ST
  7. SK PNS atas nama Ramena F.Letelay,ST
  8. SK Pengangkatan panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Kab.Maluku Barat Daya tahun 2010.
  9. SK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab.Maluku Barat Daya tahun 2010.
  10. SK Pengangkatan Honorer Nomor :813-33-tahun 2010 tanggal 05 Mei 2010.
  11. Foto dokumentasi proyek pembangunan jalan Sila Poliu Pilan.
  12. Kontrak APBN pembangunan jalan No: HK.02.03/BL.IX/5009204/APBN/2010/01 tanggal 30 April 2010, Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 01/SPMK/BL.IX/500972.04/2010/01 tanggal 30 April 2010 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 01/BL.IX/500972.04/2010/01 Tanggal 30 April 2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13.** APBD Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2010.
- 14.** Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor :821.2-10 tahun 2009 tentang Pengangkatan Kadis PU, Perhubungan dan Pertambangan Kab.Maluku Barat Daya tahun 2009.
- 15.** DPA SKPD Dinas PU Kab.Maluku Barat Daya tahun anggaran 2010.
- 16.** Surat Perjanjian Kerja Nomor :910.916/21/APBD/PEMB.JLN-SPP/2010 tanggal 30 Agustus 2010.
- 17.** Buku II Kontrak Nomor :910.916/21/APBD/PEMB.JLN-SPP/2010 tanggal 30 Agustus 2010.
- 18.** Berita Acara Pembayaran MC-01 s/d MC-03 Tanggal 02 Desember 2010 dengan lampiran.
- 19.** SP2D Nomor :384/SP2D/BL/MBD/2010 tanggal 18 Desember 2010 tentang Pembayaran uang muka.
- 20.** SP2D Nomor :680/SP2D/BL/MBD/2010 tanggal 18 Desember 2010.
- 21.** SPM Nomor : KU.0706/ /SPM-LS/DP2-IX/2010 tanggal 21 Desember 2010 dengan lampiran Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Surat Pengantar SPM-LS, Rincian SPM-LS, Ringkasan SPP-LS.
- 22.** SPM Nomor : KU.0706/ /SPM-LS/DP2-IX/2010 tanggal 18 Desember 2010 dengan lampiran Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Surat Pengantar SPM-LS, Rincian SPM-LS, Ringkasan SPP-LS.
- 23.** DPA SKPD Pekerjaan Umum tahun 2011 Luncuran.
- 24.** Daftar Realisasi Fisik dan tahun anggaran 2010 tanggal 01 Februari 2010.
- 25.** Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang ditandatangani PPTK, Direksi Lapangan,BPKP Perwakilan Provinsi Maluku.
- 26.** Dokumen-dokumen penawaran paket pekerjaan pembangunan Jalan Sila Poliu Pilan.
- 27.** Surat Kabar Media Indonesia tentang Pengumuman Pelelangan Nomor : 02-PNG/PPBJ-DPUPE.MBD/VII/2010 tanggal 06 Juli 2010.
- 28.** Akta Notaris Pendirian Perusahaan PT.Sinar semesta Jaya.
- 29.** Cek Nomor : DS 148048 dan slip bukti permohonan pengiriman uang.



**30.** Surat nomor : S-1616/PW25/5/2011, Perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Proyek Pembangunan Jalan Sila Poliun Pilan di Kecamatan Moa Lakor Kab.Maluku Barat Daya.

**31.** SK Nomor : 821.2-03-Tahun 2012 tanggal 10 Januari 2012, tentang Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Kantor Camat P.P Terselatan Kab.Maluku Barat Daya atas nama Ramena F.Letelay,ST.

dikembalikan pada yang berhak dari siapa barang bukti tersebut disita;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum terdakwa tanggal 05 September 2013, yang pada pokoknya :

1. Bahwa tidak ada lagi kerugian negara karena dalam persidangan terdahulu sudah dikembalikan oleh kontraktor Direktur PT Sinar Semesta Jaya Sdr. Telli Nio sejumlah 622.316.197,00,-;
2. Bahwa paraf Terdakwa di dalam dokumen MC 01-03 adalah atas perintah Kepala Dinas Saksi Ir. Wilners Linggar, MT sehingga yang bertanggung-jawab adalah Kepala Dinas tersebut dan perintah tersebut hanya untuk mengoreksi angka-angka dan nilai yang tercantum dan Terdakwa dalam melakukan paraf tidak dalam kapasitas apapun karena Terdakwa bukan PPTK dan juga bukan pengawas sehingga tanpa ada paraf Terdakwa pun dana tetap dapat dicairkan ;
3. Bahwa paraf pada SPP (Surat Permintaan Pembayaran) adalah bukan paraf Terdakwa karena SPP ada pada bendahara dan diprint langsung oleh bendahara dan diserahkan kepada Kepala Dinas;
4. Bahwa oleh karena itu, Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memutuskan :
  1. Menyatakan Terdakwa Ramena Florence Letelay, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum,



sebagaimana dalam dakwaan primair maupun dalam dakwaan subsidair, dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setdak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolgning) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP;

2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan, tuntutan dan hukuman;
3. Memulihkan nama baik Terdakwa sesuai hukum, sehingga secara administratif Terdakwa dapat dikembalikan pada posisi pekerjaan semula yaitu pada kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya. Dan tanggapan (Duplik) Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa RAMENA FLORENCE LETELAY, ST dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Ambon dengan surat dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan APBD(Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2010, yang dijabarkan dalam DPA-SKPD(Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2010, Nomor Kode Mata Anggaran 1.03.1.03.01.15.08.5.2 untuk Kegiatan Paket Pembangunan Jalan Sila-Poliu-Pilan Kecamatan Moa Lakor sebesar Rp. 2.064.160.000,- (dua milyar enam puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah).





- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 910a-203.a Tahun 2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 910-67 Tahun 2010, Nomor 900-11 Tahun 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menetapkan Saksi Ir. Wilners Linggar, MT als Linggar sebagai Pengguna Anggaran dan saksi Reinhard Siwitiory, ST (mengganti alm Piter Sabono) sebagai PPTK termasuk untuk Paket Pembangunan Jalan Sila-Poliu-Pilan dengan PPTK Almarhum Piter Sabono.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Barat Daya, Nomor : 600 / 65 /DP2 Tahun 2010 tanggal 4 Mei 2010 tentang Penetapan Panitia Pegadaan Barang/Jasa Paket "A" termasuk didalamnya daftar paket "**Pembangunan Jalan Sila-Poliu-Pilan Kecamatan Moa Lakor**", oleh Ketua Panitia Lelang (saksi George Stephenson Laimeheriwa, ST), **Terdakwa Ramena Florence Letelay, ST (Sekretaris Panitia)**, Budy Agustyn, S.Sos (Anggota Panitia) sesuai hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi kewajaran harga atas dokumen penawaran serta penilaian kualifikasi untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Sila-Poliu-Pilan mengusulkan untuk Penetapan Pemenang Lelang dengan nama perusahaan PT Sinar Semesta Jaya, dengan harga penawaran terkoreksi Rp. 1.939.686.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sebagaimana surat Nomor : 21/USUL/PPBJ DPUPE-MBD/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010, selanjutnya oleh Pengguna Anggaran (Saksi Ir. Wilners Linggar, MT als Linggar) menandatangani surat Nomor : 21/Penetapan/DPUPE-MBD/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010, perihal penetapan pemenang lelang sesuai dengan usulan Panitia Pegadaan Barang dan Jasa Paket "A".
- Bahwa selanjutnya oleh Pengguna Anggaran (Saksi Ir. Wilners Linggar, MT als Linggar) secara bersama-sama dengan Saksi Telly Nio alias Telly (Direktur PT Sinar Semesta Jaya) menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 910-916/21/APBD/PEMB.JLN-SPP/2010 tanggal 30 Agustus 2010 dengan nama **Paket**



**Pembangunan Jalan Sila-Poliu-Pilan sepanjang 4 (empat)**

**km** dengan nilai kontrak Rp. 1.939.686.000,- dengan waktu penyelesaian pekerjaan 120 hari kalender dan harus diserahkan untuk pertama kalinya (PHO) tanggal 28 Desember 2010, dan Saksi Ir. Wilners Linggar, MT als Linggar menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : KU.08.09/21/SPMK/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 dengan uraian pekerjaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Umum terdiri dari :

- Mobilisasi dengan harga ----- Rp. 124.150.000,00

2. Pekerjaan tanah terdiri dari :

- Timbunan biasa dengan harga----- Rp. 121.457.635,64
- Timbunan Pilihan dengan harga----- Rp. 1.106.047.200,00
- Penyiapan badan jalan dengan harga ----- Rp. 192.792.160,00
- Pembersihan Daerah Milik Jalan (DAMIJA)Rp. 218.900.240,00

Jumlah (1 + 2) Rp. **1.763.351.236,64**

**Pajak pertambahan nilai (PPN) 10% Rp.**

**176.335.123,66**

Total biaya----- Rp.

1.939.686.360,30

Nilai kontrak (dibulatkan)----- Rp.

1.939.686.360,00

- Bahwa selanjutnya Saksi Telly Nio alias Telly yang bertindak selaku Direktur PT Sinar Semesta Jaya, sesuai Pasal 8 ayat (2) kontrak Nomor 910.916/21/APBD/PEMB.JLN-SPP/2010 tanggal 30 Agustus 2010, mengajukan Permohonan Pembayaran Uang Muka Pekerjaan sebesar 20% kepada PPTK almarhum Piter Sabono, kemudian oleh PPTK Almarhum Piter Sabono menerbitkan Berita Acara Uang Muka Pekerjaan dengan Nomor Surat KU.0706/ /SPM-LS/DP2-IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk Pembayaran Uang Muka pekerjaan sebesar 20 % dengan nilai Rp. 387.937.200,- kemudian oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu membuat administrasi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor Surat KU.0706/ /SPM-LS/DP2-IX/2010 tanggal 21 September 2010 selanjutnya Pengguna Anggaran (Saksi Ir. Wilners Linggar,MT) menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : KU.0706/--/SPM-LS/DP2-IX/2010/L tanggal 21 September 2010, kemudian oleh Bendahara Pengeluaran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu (saksi Sandy Samariyanto) menyerahkan ke Bendahara Umum Daerah sehingga diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 384.SP2D/BL/MBD/2010 tanggal 08 Oktober 2010 sebesar Rp. 345.616.778.00,- kemudian oleh Saksi Telly Nio memberikan **Surat Kuasa** kepada sdr Jhon Kanety untuk melakukan pencairan pada PT Bank Maluku Cabang Pembantu Wonreli (sebagai Kas Daerah) serta dipindah bukukan ke Nomor rekening 010.1.11.0851 atas nama PT Sinar Semesta Jaya tanggal 11 Oktober 2010 **sementara fakta kenyataan dilapangan PT Sinar Semesta Jaya setelah mendapat uang muka pekerjaan sampai dengan per 31 Desember 2010 belum mengerjakan Pekerjaan sebagaimana** Kontrak Nomor 910.916/21/APBD/PEMB.JLN-SPP/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang dibiayai APBD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2010, yang mana PT Sinar Semesta Jaya **sementara sedang mengerjakan titik 0 (nol) Weet ke Titik akhir Tounwawan yang dibiayai APBN 2010 sepanjang 6 KM dan juga sampai dengan batas waktu berakhirnya masa kontrak yang dibiayai APBD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2010 dengan PHO tanggal 28 Desember 2010, PT Sinar Semesta Jaya belum mengerjakan paket yang dibiaya APBD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2010 sepanjang 4 km yaitu dari Titik 0 (nol) Tonwawan ke Titik Akhir Pilan, pada tanggal 11 Maret 2011 tim BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, Tim Cabang Kejaksaan Negeri Tual di Wonreli dan Tim Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya turun kelokasi kegiatan tidak menemukan Base camp, Papan nama proyek (bagian dari item mobilisasi) dan Peralatan untuk pekerjaan yang dibiayai dana APBD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2010 yang direncanakan di Tounwawan dan belum dikerjakan padahal sudah mendapatkan uang muka pekerjaan yang mana sangat bertentangan Pasal 49 ayat 2 huruf e Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 yang berbunyi “tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab”.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Saksi Telly Nio alias Telly selaku Direktur PT Sinar Semesta Jaya mengajukan Permohonan Pembayaran Mc01 s/d Mc03 dengan Surat Nomor : 08/MC/SSJ/XI/2010 tanggal 01 Desember 2010 kepada Pengguna Anggaran, selanjutnya (Saksi Ir. Wilners Linggar, MT alias Linggar) selaku Penggunaan Anggaran menandatangani Berita Acara Pembayaran Mc 01 s/d 03 beserta lampiran Sertifikat Bulanan atas prestasi pekerjaan dengan surat Nomor : KU.08.12/21/BA.MC 01-03/XI/2010 tanggal 2 Desember 2010 sebesar 20,39% dengan nilai Rp. 296.610.617.- dan juga menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : KU-0706/--/SPM-LS/DP2-XII/2010 tanggal 18 Desember 2010, yang mana fakta lapangan perestasi kemajuan pekerjaan dilapangan baru 0 (nol) % sampai 31 Desember 2010 juga (tidak ada addendum) atau sampai habis masa kontrak PT Sinar Semesta Jaya (Direktur Telly Nio) masih mengerjakan Paket Pembangunan Jalan Weet-Tounwawan sepanjang 6 Km dibiayai APBN 2010 yang mana juga pekerjaan tersebut dikerjakan oleh PT Sinar Semesta Jaya dengan Nomor Kontrak : HK.02.03/BL.IX/500972.04/APBN/2010/01 tanggal 30 April 2010 dan sedangkan Kontrak Nomor 910.916/21/APBN/PEMB.JLN-SPP/2010 tanggal 30 Agustus 2010 dengan nama paket Pembangunan Jalan Sila-Poliu-Pilan sepanjang 4 Km dengan lokasi proyek *Titik Ø (nol)* Sila berada di Pulau Lakor dipisahkan laut dengan *Titik Akhir* Pilan berada di Pulau Moa, kemudian lokasi proyek dipindahkan kelokasi *Ttitk Ø (nol)* ruas Paket Jalan Tounwawan-Poliu-Pilan yang satu ruas jalan bersambung dengan Paket Pembangunan Jalan Weet-Tounwawan sampai Per 31 Desember 2010 belum dikerjakan.  
Untuk proses pencairan pembayaran Mc 01 s/d Mc 03 kepada Saksi Telly Nio alias Telly, dimana **Terdakwa Ny Ramena Florence Latelay, ST**, melakukan verifikasi atas laporan kemajuan/prestasi pekerjaan dan bobot/volume kerja yang dijadikan dasar pembayaran adalah tidak benar/tidak sah yaitu :
- Berita Acara Pembayaran MC 01 s/d 03 Nomor KU.08.12/BA.MC 01-03/XI/2010 tanggal 2 Desember 2010, Nomor dan tanggal Kontrak : KU.08.08/21/SPK/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010, *nomor kontrak tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Kontruksi dengan Nomor Kontrak : 910.916/21/APBD/PEMB.JLN/-*



SPP/2010, yang **diparaf oleh Terdakwa Ny Ramena Florence Letelay, ST**, ditandatangani oleh saksi Telli Nio (Direktur PT Sinar Semesta Jaya) dan Ir. Wilners Linggar, MT.

- Surat Permohonan PT Sinar Semesta Jaya Nomor : 08/MC/SSJ/XI/2010 tanggal 01 Desember 2010, Perihal : Permohonan Pembayaran Mc 01 s/d 03, dengan mengajukan Permohonan Pembayaran Sertifikat Bulanan MC No. 01 s/d 03 sebesar 20,39%, ditandatangani oleh saksi Telli Nio dengan lampiran sebagai berikut :

1. Sertifikat Bulanan MC Nomor. 3 (Nopember) Nomor Kontrak : KU.08.08/21/SPK/VIII/2010, tanggal Kontrak : 30 Agustus 2010 dan Nilai : Rp. 1.939.686.000,- nomor kontrak tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Kontruksi dengan Nomor Kontrak : 910.916/21/APBD/PEMB.JLN/-SPP/2010, dengan lampiran sebagai berikut:

- Summary Sertifikasi Pembayaran tertulis dengan nama Paket : **Pembangunan Jalan Dalam Kota Tiakur**, Nomor Kontrak : **KU.08.08/22/SPK/VIII/2010 dengan Nilai Kontrak Rp. 3.781.157.000,-** tanggal 30 Agustus 2010, Kontraktor PT Sinar Semesta Jaya, dengan bobot Uang Muka 20,00%, MC.01 sebesar 3,70%, MC.02 sebesar 11.60%, Nama Paket, Nomor Kontrak dan Nilai Kontrak tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kontruksi dengan Nomor Kontrak : 910.916/21/APBN/PEMB.JLN-SPP/2010 dengan nama paket Pembangunan Jalan Sila Poliu Pilam, nilai Kontrak Rp. 1.939.686.000,- **diparaf oleh Terdakwa Ramena Florence Letelay, ST**, ditanda-tangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Barat Daya (**Saksi Ir. Wilners Linggar, MT**) dan **Saksi Telly Nio (Direktur)**.

- Rekapitulasi Sertifikat Bulanan Nomor. 03, tanggal 30 Nopember 2010 tertulis nama paket : **Pembangunan Jalan Dalam Kota Tiakur, Nomor Kontrak : KU.08.08/22/SPK/VIII/2010 tanggal** 30 Agustus 2010, Kontraktor PT Sinar Semesta Jaya dengan uraian Divisi I. Mobilisasi per s/d 30 Nopember 2010 sebesar 4,93%, **tidak ditanda tangani** oleh Direksi Lapangan saksi Yohanis P. Kuara, AMD dan



**ditanda tangani** (Site Manager) PT Sinar Semesta **sdr. Lando, ST.**

- Rekapitulasi Sertifikat Bulanan Nomor. 03 tanggal 30 Nopember 2010, dengan nama Paket : **Pembangunan Jalan Dalam Kota Tiakur**, Nomor Kontrak : **KU.08.08/22/SPK/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010**, Kontraktor PT Sinar Semesta Jaya, Divisi V. Perkerasan Berbutir & Beton Bersemen dengan kemajuan Pekerjaan s/d 30 Nopember 2010 dengan uraian terdiri : Penyiapan badan jalan sebesar 6,15%, Pembersihan Damija sebesar Rp. 9,31%. Sehingga total bobot 15, 46% **tidak ditanda tangani** oleh Direksi Lapangan saksi Yohanis P. Kuara, AMD dan **ditanda tangani** oleh Site Manager **sdr. Lando, ST.**
- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Phisik Pekerjaan, Pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2010, telah melakukan Pemeriksaan Pembangunan Jalan Sila-Poliu-Pilam dengan **Kontrak KU.08.08/21/SPK/VIII/2000** tanggal 30 Agustus 2010 dengan bobot pekerjaan 20,39% **tidak ditanda tangani** oleh Direksi Lapangan saksi Yohanis P. Kuara, AMD dan **ditanda tangani** oleh Kontraktor Pelaksana (Site Manager) saksi. Lando, ST.
- 2. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor. 02 (Oktober) Nomor Kontrak : KU.08.08/21/SPK/VIII/2010, tanggal Kontrak : 30 Agustus 2010 dan Nilai : Rp. 1.939.686.000,- *nomor kontrak tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Kontruksi dengan Nomor Kontrak : 910.916/21/APBD/PEMB.JLN/-SPP/2010*, dengan lampiran sebagai berikut :
- Summary Sertifikasi Pembayaran dengan nama Paket : **Pembangunan Jalan Dalam Kota Tiakur, Nomor Kontrak : KU.08.08/22/SPK/VIII/2010. Nilai Kontrak Rp. 3.781.157.000,-** tanggal 30 Agustus 2010, Kontraktor PT Sinar Semesta Jaya, dengan bobot Uang Muka 20,00%, MC.01 sebesar 3,70 %, MC.02 sebesar 11.60% total bobot 35,29% , *Nama Peket, Nomor Kontrak dan Nilai Kontrak tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kontruksi dengan Nomor Kontrak : 910.916/21/APBN/PEMB.JLN-SPP/2010 dengan nama paket Pembangunan Jalan Sila Poliu*



Pilam, nilai Kontrak Rp. 1.939.686.000,- **diparaf oleh terdakwa Ramena Florence Letelay, ST, ditanda tangani** oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Barat Daya (Saksi Ir. Wilners Linggar, MT) dan ditanda tangani oleh **Saksi Telly Nio** (Direktur).

- Rekapitulasi Sertifikat Bulanan Nomor. 02. tanggal 31 Oktober 2010, nama Paket : **Pembangunan Jalan Dalam Kota Tiakur, Nomor Kontrak : KU.08.08/22/SPK/VIII/2010** tanggal 30 Agustus 2010, Nilai Kontrak Rp. 1.939.686.000,- Kontraktor PT Sinar Semesta Jaya dengan uraian terdiri : Mobilisasi 4,93, *nama paket tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kontruksi dengan Nomor Kontrak : 910.916/21/APBN/PEMB.JLN-SPP/2010 dengan nama paket Pembangunan Jalan Sila Poliu Pilam, diparaf oleh Terdakwa Ny Ramena Florence Letelay, ditandatangani oleh saksi Ir. Wilners Linggar. MT (Penggunaan Anggaran) dan saksi Telli Nio sebagai Direktur PT Semesta Jaya.*
- Rekapitulasi Sertifikat Bulanan Nomor. 02. tanggal 31 Oktober 2010, dengan nama Paket : **Pembangunan Jalan Dalam Kota Tiakur, Nomor Kontrak : KU.08.08/22/SPK/VIII/2010** tanggal 30 Agustus 2010, Kontraktor PT Sinar Semesta Jaya, dengan uraian terdiri : Penyiapan Badan dengan bobot pekerjaan 6,15%, Pembersihan Damija dengan bobot 9,31% sehingga Total 14,46% **tidak ditanda tangani oleh saksi. Yohannes P. Kuara, AMD(Direksi lapangan)** dan ditanda tangani oleh Lando, ST (Site Manager).
- Rekapitulasi Sertifikat Bulanan Nomor. 02. tanggal 31 Oktober 2010, dengan nama Paket : **Pembangunan Jalan Dalam Kota Tiakur, Nomor Kontrak : KU.08.08/22/SPK/VIII/2010** tanggal 30 Agustus 2010, Kontraktor PT Sinar Semesta Jaya, dengan uraian terdiri : Timbunan Biasa dengan bobot pekerjaan 0,00 %, Timbunan Pilihan dengan bobot 0,00 %, Penyiapan Badan jalan dengan bobot pekerjaan 6,15 %, Pembersihan Damija dengan bobot pekerjaan 9,31 % sehingga Total 15,46 % **tidak ditanda**





**tangani oleh saksi. Yohannes P. Kuara, AMD(Direksi lapangan)** dan ditanda tangani oleh Lando, ST (Site Manager).

- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Phisik Pekerjaan, pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2010 menyatakan bersama-sama telah melakukan pemeriksaan Pembangunan Jalan Sila-Poliu-Pilan dengan Nomor Kontrak KU.08.0/21/SPK/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang dikerjakan oleh PT Semesta Jaya, degan bobot pekerjaan 20,39% **tidak ditanda tangani** oleh saksi Yohannes P. Kuara, AMD (Direksi lapangan) dan ditanda tangani oleh Lando, ST (Site Manager).
- 3. Sertifikat Bulanan (MC) N0. 01 (September) Nomor Kontrak : KU.08.08/21/SPK/VIII/2010 tanggal Kontrak : 30 Agustus 2010 dan Nilai : Rp. 1.939.686.000,- dimana nomor kontrak tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Kontruksi dengan Nomor Kontrak : 910.916/21/APBD/PEMB.JLN-SPP/2010, dengan lampiran sebagai berikut : dengan lampiran sebagai berikut :
- Summary Sertifikasi Pembayaran dengan nama Paket : **Pembangunan Jalan Dalam Kota Tiakur, Nomor Kontrak : KU.08.08/22/SPK/VIII/2010. Nilai Kontrak Rp. 3.781.157.000,-** Tanggal 30 Agustus 2010. Kontraktor PT Sinar Semesta Jaya. Dengan bobot Uang Muka 20,00%, MC.01 sebesar 3,70%, nama paket, nomor kontrak dan nilai kontrak tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Kontruksi dengan Nomor kontrak : 910.916/21/APBD/PEMB.JLN-SPP/2010, tetapi **diparat oleh Terdakwa Ny Ramena Florence Letelay, ST, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Barat Daya (Saksi Ir. Wilners Linggar, MT alias Linggar) dan Saksi Telly Nio (Direktur).**
- Rekapitulasi Sertifikat Bulanan Nomor. 01. tanggal 30 September 2010. nama Paket : **Pembangunan Jalan Dalam Kota Tiakur, Nomor Kontrak : KU.08.08/22/SPK/VIII/2010**, tanggal 30 Agustus 2010, nama paket, nomor kontrak dan nilai kontrak tidak sesuai dengan Surat





Perjanjian Kerja Kontruksi dengan Nomor kontrak : 910.916/21/APBD/PEMB.JLN-SPP/2010, tetapi Kontraktor PT Sinar Semesta Jaya, Uraian kegiatan Mobilisasi sebesar 4,93%. nama paket, nomor kontrak dan nilai kontrak tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Kontruksi dengan Nomor kontrak : 910.916/21/APBD/PEMB.JLN-SPP/2010, tetapi **Diparaf oleh Terdakwa Ny Ramena Florence Letelay, ST, ditandatangani oleh Saksi Ir. Wilners Linggar, MT als Linggar sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Barat Daya, dan ditandatangani Saksi Telly Nio (Direktur).**

- Sertifikat bulanan Nomor 01 tanggal 30 September 2010 dengan nama Paket : **Pembangunan Jalan Dalam Kota Tiakur**, Nomor Kontrak KU.08.08/22/SPK/VIII/2010, dengan uraian bobot 4,93% kemajuan pekerjaan s/d 30 September 2010 **tidak ditanda tangani oleh saksi. Yohannes P. Kuara, AMD (Direksi lapangan) dan ditanda tangani oleh Lando, ST (Site Manager).**
- Sertifikat bulanan Nomor 01 tanggal 30 September 2010 dengan nama Paket : Pembangunan Jalan Dalam Kota Tiakur, Nomor Kontrak KU.08.08/22/SPK/VIII/2010, dengan uraian bobot 0,00 % kemajuan pekerjaan s/d 30 September 2010 **tidak ditanda tangani oleh Yohannes P. Kuara, AMD (Direksi lapangan saksi) dan ditanda tangani oleh Lando, ST (Site Manager).**

**Terdakwa Ramena Florence Letelay, ST yang melakukan verifikasi atas Berita Acara Pembayaran MC 01 s/d 03 dengan cara tidak benar dan juga melakukan paraf atas berita-berita acara prestasi pekerjaan dilapangan yang tidak sesuai dengan kondisi prestasi pekerjaan dilapangan, juga dimana tugasnya Terdakwa Ramena Florence Letelay,ST terkait Proyek Pengadaan Jalan Sila-Poliu Pilam adalah sebagai Sekretaris Panitia Lelang, sangat bertentangan Pasal 12 ayat 5 hurup c dan ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang**



*Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi "PPTK mempunyai tugas mencakup menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, dokumen anggaran sebagaimana dimaksud mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*

**Berita Acara Pembayaran MC 01 s/d 03 yang berisi Laporan kemajuan/prestasi pekerjaan dan bobot/volume kerja yang dijadikan dasar pembayaranyang diparaf oleh Terdakwa Ramena Florence Letelay, ST dan yang ditandatangani oleh Saksi Telly Nio dan Saksi Ir. Wilners Linggar, MT als Linggar adalah tidak benar/tidak sah adalah tidak dibenarkan dan bertentangan dengan : Pasal 18 ayat 2 huruf a dan b, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberbendaharaan Negara, yang berbunyi "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang : Menguji kebenaran material surat-surat bukti hak pihak penagih; meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan /kelengkapan sehubungan dengan ikatan dana yang bersangkutan; juga bertentangan dengan Pasal 9 ayat 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan barang dan jasa, yang berbunyi "Pengguna barang/ jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya. Juga bertentangan dengan Pasal 216 point 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi "Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran dan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan**



***dalam perundang-undangan seperti dokumen-dokumen yang harus diuji.***

- Bahwa kemudian Saksi Ir. Wilners Linggar, MT als Linggar menandatangani lampiran administrasi pencairan untuk kontrak Nomor : 910.916/21/APBD/PEMB.JLN.SPP/2010 tanggal 30 Agustus 2010 sebagai berikut :
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 18 Desember 2010 untuk Surat Perintah Permintaan Pembayaran Langsung (SPM-LS) Nomor KU.0706/ / SPM-LS/DP2-XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 **diparaf oleh terdakwa Ramena Florence Letelay, ST,**
- Surat Pengantar SPM-LS Nomor : KU.0706/ /SPM-LS/DP2-XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 ditanda tangani oleh saksi Wilners Linggar, MT,
- Ringkasan SPP-LS Nomor : KU.0706/ /SPM-LS/DP2-XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 **diparaf oleh Terdakwa Ramena Florence Letelay, ST** dan ditandatangani oleh saksi Wilners Linggar,MT,
- Rincian SPM-LS Nomor : KU.0706/ /SPM-LS/DP2-XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 **diparaf oleh Terdakwa Ramena Florence Letelay, ST dan** ditandatangani oleh saksi Ir. Wilners linggar,MT
- dan juga Surat Permintaan Pembayaran SPM Nomor : KU.0706/ / SPM-LS/DP2-XII/2010 tanggal 18 Desember 2010, selanjutnya saksi. Sandy Samarianto, A.Md menyerahkan SPM Nomor : KU.0706/ /SPM-LS/DP2-XII/2010 bersama lampirannya ke Bendahara Umum Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya selanjutnya Bendahara Umum Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya menerbitkan SP2D : 680/SP2D/BLM/MBD/2010 tanggal 18 Desember 2010 dengan nilai Rp. 261.556.635,00 kemudian Saksi Telly Nio memberikan **Surat Kuasa** kepada Jhon Kanety untuk melakukan pencairan pada PT Bank Maluku Cabang Pembantu Wonreli serta memindahbukukan ke Nomor rekening 010.1.11.0851 atas nama PT Sinar Semesta Jaya tanggal 28 Desember 2010.

*Dokumen Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 18 Desember 2010, Ringkasan SPP-LS Nomor : KU.0706/ /SPM-LS/DP2-XII/2010 tanggal 18 Desember 2010, Rincian SPM-LS Nomor : KU.0706/ /SPM-LS/DP2-XII/2010 tanggal 18 Desember*



2010, yang yang seharusnya dokumen-dokumen dimaksud yang melakukan verifikasi, evaluasi, analisis atas bukti bukti pengeluaran dan menandatangani adalah Bendahara Pengeluaran dan PPTK, tetapi oleh **Terdakwa Ramena Florence Letelay, ST** memaraf (*dalam arti sudah sesuai dengan bukti yang sah*) dan menyerahkan kepada saksi Ir. Wilners Linggar, MT untuk ditandatangani sehingga sangat bertentangan dengan *Pasal 205 ayat 5 dan 6 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi “dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD”.* **Jo. Pasal 222 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi “bendahara pengeluaran melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran bukti pengeluaran yang sah” Jo. Pasal 4 point 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi “keuangan daerah dikelola dengan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; secara tertib sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna didukung dengan bukti bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan”.** **Jo. Pasal 61 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak penagih” Jo. Pasal**



**59 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 136 ayat 1 dan ayat 2, yang berbunyi “Setiap Kerugian Negara/daerah yang disebutkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara.**

**Penandatanganan lampiran administrasi pencairan oleh Saksi Ir. Wilners Linggar, MT als Linggar, yang mana seharusnya dokumen lampiran Administrasi Pencairan ditandatangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran, sangat bertentangan dengan Pasal 12 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi “PPTK mempunyai tugas mencakup mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran mencakup dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran, jo. Pasal 205 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi “PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran”. Jo Pasal 211 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi “Bahwa dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 ayat 2 dinyatakan tidak lengkap dan /atau tidak sah pengguna anggaran berhak menolak menerbitkan SPM”.**

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku atas Dugaan





Penyimpangan Penggunaan Dana Proyek Pembangunan Jalan Sila-Poliu-Pilan di Kecamatan Moa Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2010, surat Nomor : S-1616/PW25/5/2010 tanggal 25 Mei 2010 yaitu Pembayaran yang telah dilakukan kepada Penyedia Jasa Pembangunan Jalan Sila-Poliu-Pilan sebesar Rp. 622.316.197,- (*enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah*) tidak sesuai dengan realisasi fisik yang sebenarnya yaitu sampai dengan berakhirnya masa kontrak penyedia jasa sama sekali belum melakukan kegiatan Pembangunan Jalan Sila-Poliu-Pilan (0%) dan perhitungan kerugian keuangan Negara dilakukan dengan metode membandingkan antara jumlah pengeluaran Negara dengan nilai manfaat yang diterima tidakmeningkatkan pelayanan masyarakat sebagai berikut :

1. Kontrak kontruksi : Nomor : 910.916/21/APBD/PEMB.JLN-SPP/2010 tanggal 30 Agus 2010 Pembangunan Jalan Sila Poliu Pilan			
	Uang muka	Rp	387. 937.200,
	Pembayaran Mc o1 sd 03	Rp	297.610.617,0
	Jumlah dana yang dicairkan	Rp.	684.547.817,0
2.	PPN yang dipotong dan disetorkan	Rp	62.231.620,00
3.	Jumlah dana yang dibayarkan (1-2)	Rp.	622.316.197,0
4.	Nilai pekerjaan fisik	Rp.	0,00
5.	Kerugian Keuangan Negara/Daerah	Rp.	622.316.197,0

- Bahwa realisasi pembayaran Rp. 622.316.197,00- (*enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah*) yang telah diterima PT Sinar Semesta Jaya, sementara prestasi pekerjaan 0% per 31 Desember 2010 adalah **tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** yang berbunyi "**Bahwa Pembayaran atas APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau**





***jasa diterima". Jo Pasal 132 ayat 1 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi "Bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah" Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Bahwa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran materil dan meneliti dokumen persyaratan perjanjian".***

- Bahwa penyebab paket pembangunan Jalan Sila-Poliu-Pilan (revisi lokasi) menjadi Tounwawan-Poliu-Pilan sampai berakhirnya masa kontrak belum selesai dikerjakan karena PT Sinar Semesta Jaya dimana peralatan yang dimiliki PT Sinar Semesta Jaya sedang mengerjakan paket yang bersumber dari dana APBN (Jalan Weet-Tounwawan) mulai dilaksanakan bulan Oktober 2010 dan pekerjaan dihentikan pada tanggal 15 Desember 2010 karena penanggung jawab lapangan (saksi. Corneles Risakotta) pulang ke Ambon dalam rangka merayakan natal, dan dilanjutkan lagi pekerjaan kembali tanggal 25 Pebruari 2011 dan masih menyelesaikan pekerjaan yang bersumber dari APBN, dimana ruas jalan tersebut bersambung dengan ruas jalan yang dibiayai dana APBD Kabupaten Maluku Barat Daya (Jalan Tounwawan-Poliu-Pilan) juga Mobilisasi alat untuk pekerjaan APBD belum dilakukan sampai tanggal 11 Maret 2011 dan alat masih berada Base came untuk pekerjaan pembangunan jalan yang dibiayai APBN, pekerjaan pembangunan jalan yang dibiayai oleh APBD sampai berakhirnya masa masa kontrak beluk dilaksanakan.
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara atas kasus penyimpangan Paket Pembangunan Jalan Sila-Poliun-Pilan Kecamatan Moa Lakor Tahun 2010 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku terdapat kerugian negara sekurang-kurangnya Rp. 622.316.197,00-(enam ratus duapuluh dua juta tiga ratus enam belas ribu seratus Sembilan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut karena Paket Pembangunan Jalan Sila-Poliu-Pilan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak.



-----Perbuatan **Terdakwa Ramena Florence Letelay, ST** sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia **Terdakwa Ramena Florence Letelay, ST** sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan **saksi Ir. Wilners Linggar, MT** dan **saksi Telly Nio alias Telly** (yang kedua penuntutannya diajukan secara terpisah dan sudah memiliki keputusan tetap), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada waktu sekitar Bulan September 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan APBD(Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2010, yang dijabarkan dalam DPA-SKPD(Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2010, Nomor Kode Mata Anggaran 1.03.1.03.01.15.08.5.2 untuk Kegiatan Paket Pembangunan Jalan Sila-Poliu-Pilan Kecamatan Moa Lakor sebesar Rp. 2.064.160.000,- (dua milyar enam puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah).



- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 910a-203.a Tahun 2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 910-67 Tahun 2010, Nomor 900-11 Tahun 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menetapkan Saksi Ir. Wilners Linggar, MT als Linggar sebagai Pengguna Anggaran dan saksi Reinhard Siwitiory, ST (mengganti alm Piter Sabono) sebagai PPTK termasuk untuk Paket Pembangunan Jalan Sila-Poliu-Pilan dengan PPTK Almarhum Piter Sabono.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Barat Daya, Nomor : 600 / 65 /DP2 Tahun 2010 tanggal 4 Mei 2010 tentang Penetapan Panitia Pegadaan Barang/Jasa Paket "A" termasuk didalamnya daftar paket "**Pembangunan Jalan Sila-Poliu-Pilan Kecamatan Moa Lakor**", oleh Ketua Panitia Lelang (saksi George Stephenson Laimeheriwa, ST), **Terdakwa Ramena Florence Letelay, ST (Sekretaris Panitia)**, Budy Agustyn, S.Sos (Anggota Panitia) sesuai hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi kewajaran harga atas dokumen penawaran serta penilaian kualifikasi untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Sila-Poliu-Pilan mengusulkan untuk Penetapan Pemenang Lelang dengan nama perusahaan PT Sinar Semesta Jaya, dengan harga penawaran terkoreksi Rp. 1.939.686.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sebagaimana surat Nomor : 21/USUL/PPBJ DPUPE-MBD/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010, selanjutnya oleh Pengguna Anggaran (Saksi Ir. Wilners Linggar, MT als Linggar) menandatangani surat Nomor : 21/Penetapan/DPUPE-MBD/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010, perihal penetapan pemenang lelang sesuai dengan usulan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Paket "A".
- Bahwa selanjutnya oleh Pengguna Anggaran (Saksi Ir. Wilners Linggar, MT als Linggar) secara bersama-sama dengan Saksi Telly Nio alias Telly (Direktur PT Sinar Semesta Jaya) menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 910-916/21/APBD/PEMB.JLN-SPP/2010 tanggal 30 Agustus 2010 dengan nama **Paket**



**Pembangunan Jalan Sila-Poliu-Pilan sepanjang 4 (empat)**

**km** dengan nilai kontrak Rp. 1.939.686.000,- dengan waktu penyelesaian pekerjaan 120 hari kalender dan harus diserahkan untuk pertama kalinya (PHO) tanggal 28 Desember 2010, dan Saksi Ir. Wilners Linggar, MT als Linggar menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : KU.08.09/21/SPMK/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 dengan uraian pekerjaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Umum terdiri dari :

- Mobilisasi dengan harga ----- Rp. 124.150.000,00

2. Pekerjaan tanah terdiri dari :

- Timbunan biasa dengan harga----- Rp. 121.457.635,64
- Timbunan Pilihan dengan harga----- Rp. 1.106.047.200,00
- Penyiapan badan jalan dengan harga ----- Rp. 192.792.160,00
- Pembersihan Daerah Milik Jalan (DAMIJA)Rp. 218.900.240,00

Jumlah (1 + 2) Rp. **1.763.351.236,64**

**Pajak pertambahan nilai (PPN) 10%Rp.**

**176.335.123,66**

Total biaya----- Rp.

1.939.686.360,30

Nilai kontrak (dibulatkan)----- Rp.

1.939.686.360,00

- Bahwa selanjutnya Saksi Telly Nio alias Telly yang bertindak selaku Direktur PT Sinar Semesta Jaya, sesuai Pasal 8 ayat (2) kontrak Nomor 910.916/21/APBD/PEMB.JLN-SPP/2010 tanggal 30 Agustus 2010, mengajukan Permohonan Pembayaran Uang Muka Pekerjaan sebesar 20% kepada PPTK almarhum Piter Sabono, kemudian oleh PPTK Almarhum Piter Sabono menerbitkan Berita Acara Uang Muka Pekerjaan dengan Nomor Surat KU.0706/ /SPM-LS/DP2-IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk Pembayaran Uang Muka pekerjaan sebesar 20 % dengan nilai Rp. 387.937.200,- kemudian oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu membuat administrasi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor Surat KU.0706/ /SPM-LS/DP2-IX/2010 tanggal 21 September 2010 selanjutnya Pengguna Anggaran (Saksi Ir. Wilners Linggar,MT) menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : KU.0706/--/SPM-LS/DP2-IX/2010/L tanggal 21 September 2010, kemudian oleh Bendahara Pengeluaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu (saksi Sandy Samariyanto) menyerahkan ke Bendahara Umum Daerah sehingga diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 384.SP2D/BL/MBD/2010 tanggal 08 Oktober 2010 sebesar Rp. 345.616.778.00,- kemudian oleh Saksi Telly Nio memberikan **Surat Kuasa** kepada sdr Jhon Kanety untuk melakukan pencairan pada PT Bank Maluku Cabang Pembantu Wonreli (sebagai Kas Daerah) serta dipindah bukukan ke Nomor rekening 010.1.11.0851 atas nama PT Sinar Semesta Jaya tanggal 11 Oktober 2010 **sementara fakta kenyataan dilapangan PT Sinar Semesta Jaya setelah mendapat uang muka pekerjaan sampai dengan per 31 Desember 2010 belum mengerjakan Pekerjaan sebagaimana** Kontrak Nomor 910.916/21/APBD/PEMB.JLN-SPP/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang dibiayai APBD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2010, yang mana PT Sinar Semesta Jaya **sementara sedang mengerjakan titik 0 (nol) Weet ke Titik akhir Tounwawan yang dibiayai APBN 2010 sepanjang 6 KM dan juga sampai dengan batas waktu berakhirnya masa kontrak yang dibiayai APBD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2010 dengan PHO tanggal 28 Desember 2010, PT Sinar Semesta Jaya belum mengerjakan paket yang dibiaya APBD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2010 sepanjang 4 km yaitu dari Titik 0 (nol) Tonwawan ke Titik Akhir Pilan, pada tanggal 11 Maret 2011 tim BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, Tim Cabang Kejaksaan Negeri Tual di Wonreli dan Tim Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya turun kelokasi kegiatan tidak menemukan Base camp, Papan nama proyek (bagian dari item mobilisasi) dan Peralatan untuk pekerjaan yang dibiayai dana APBD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2010 yang direncanakan di Tounwawan dan belum dikerjakan padahal sudah mendapatkan uang muka pekerjaan yang mana sangat bertentangan Pasal 49 ayat 2 huruf e Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 yang berbunyi “tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab”.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Telly Nio alias Telly selaku Direktur PT Sinar Semesta Jaya mengajukan Permohonan Pembayaran Mc01 s/d Mc03 dengan Surat Nomor : 08/MC/SSJ/XI/2010 tanggal 01 Desember 2010 kepada Pengguna Anggaran, selanjutnya (Saksi Ir. Wilners Linggar, MT alias Linggar) selaku Penggunaan Anggaran menandatangani Berita Acara Pembayaran Mc 01 s/d 03 beserta lampiran Sertifikat Bulanan atas prestasi pekerjaan dengan surat Nomor : KU.08.12/21/BA.MC 01-03/XI/2010 tanggal 2 Desember 2010 sebesar 20,39% dengan nilai Rp. 296.610.617.- dan juga menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : KU-0706/--/SPM-LS/DP2-XII/2010 tanggal 18 Desember 2010, yang mana fakta lapangan perestasi kemajuan pekerjaan dilapangan baru 0 (nol) % sampai 31 Desember 2010 juga (tidak ada addendum) atau sampai habis masa kontrak PT Sinar Semesta Jaya (Direktur Telly Nio) masih mengerjakan Paket Pembangunan Jalan Weet-Tounwawan sepanjang 6 Km dibiayai APBN 2010 yang mana juga pekerjaan tersebut dikerjakan oleh PT Sinar Semesta Jaya dengan Nomor Kontrak : HK.02.03/BL.IX/500972.04/APBN/2010/01 tanggal 30 April 2010 dan sedangkan Kontrak Nomor 910.916/21/APBN/PEMB.JLN-SPP/2010 tanggal 30 Agustus 2010 dengan nama paket Pembangunan Jalan Sila-Poliu-Pilan sepanjang 4 Km dengan lokasi proyek *Titik Ø (nol)* Sila berada di Pulau Lakor dipisahkan laut dengan *Titik Akhir* Pilan berada di Pulau Moa, kemudian lokasi proyek dipindahkan kelokasi *Ttitk Ø (nol)* ruas Paket Jalan Tounwawan-Poliu-Pilan yang satu ruas jalan bersambung dengan Paket Pembangunan Jalan Weet-Tounwawan sampai Per 31 Desember 2010 belum dikerjakan.  
Untuk proses pencairan pembayaran Mc 01 s/d Mc 03 kepada Saksi Telly Nio alias Telly, dimana **Terdakwa Ny Ramena Florence Latelay, ST**, melakukan verifikasi atas laporan kemajuan/prestasi pekerjaan dan bobot/volume kerja yang dijadikan dasar pembayaran adalah tidak benar/tidak sah yaitu :
- Berita Acara Pembayaran MC 01 s/d 03 Nomor KU.08.12/BA.MC 01-03/XI/2010 tanggal 2 Desember 2010, Nomor dan tanggal Kontrak : KU.08.08/21/SPK/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010, *nomor kontrak tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Kontruksi dengan Nomor Kontrak : 910.916/21/APBD/PEMB.JLN/-*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SPP/2010, yang **diparaf oleh Terdakwa Ny Ramena Florence Letelay, ST**, ditandatangani oleh saksi Telli Nio (Direktur PT Sinar Semesta Jaya) dan Ir. Wilners Linggar, MT.

- Surat Permohonan PT Sinar Semesta Jaya Nomor : 08/MC/SSJ/XI/2010 tanggal 01 Desember 2010, Perihal : Permohonan Pembayaran Mc 01 s/d 03, dengan mengajukan Permohonan Pembayaran Sertifikat Bulanan MC No. 01 s/d 03 sebesar 20,39%, ditandatangani oleh saksi Telli Nio dengan lampiran sebagai berikut :

1. Sertifikat Bulanan MC Nomor. 3 (Nopember) Nomor Kontrak : KU.08.08/21/SPK/VIII/2010, tanggal Kontrak : 30 Agustus 2010 dan Nilai : Rp. 1.939.686.000,- nomor kontrak tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Kontruksi dengan Nomor Kontrak : 910.916/21/APBD/PEMB.JLN/-SPP/2010, dengan lampiran sebagai berikut:

- Summary Sertifikasi Pembayaran tertulis dengan nama Paket : **Pembangunan Jalan Dalam Kota Tiakur**, Nomor Kontrak : **KU.08.08/22/SPK/VIII/2010 dengan Nilai Kontrak Rp. 3.781.157.000,-** tanggal 30 Agustus 2010, Kontraktor PT Sinar Semesta Jaya, dengan bobot Uang Muka 20,00%, MC.01 sebesar 3,70%, MC.02 sebesar 11.60%, Nama Paket, Nomor Kontrak dan Nilai Kontrak tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kontruksi dengan Nomor Kontrak : 910.916/21/APBN/PEMB.JLN-SPP/2010 dengan nama paket Pembangunan Jalan Sila Poliu Pilam, nilai Kontrak Rp. 1.939.686.000,- **diparaf oleh Terdakwa Ramena Florence Letelay, ST**, ditanda-tangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Barat Daya (**Saksi Ir. Wilners Linggar, MT**) dan **Saksi Telly Nio (Direktur)**.
- Rekapitulasi Sertifikat Bulanan Nomor. 03, tanggal 30 Nopember 2010 tertulis nama paket : **Pembangunan Jalan Dalam Kota Tiakur, Nomor Kontrak : KU.08.08/22/SPK/VIII/2010 tanggal** 30 Agustus 2010, Kontraktor PT Sinar Semesta Jaya dengan uraian Divisi I. Mobilisasi per s/d 30 Nopember 2010 sebesar 4,93%, **tidak ditanda tangani** oleh Direksi Lapangan saksi Yohanis P. Kuara, AMD dan



**ditanda tangani** (Site Manager) PT Sinar Semesta **sdr. Lando, ST.**

- Rekapitulasi Sertifikat Bulanan Nomor. 03 tanggal 30 Nopember 2010, dengan nama Paket : **Pembangunan Jalan Dalam Kota Tiakur**, Nomor Kontrak : **KU.08.08/22/SPK/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010**, Kontraktor PT Sinar Semesta Jaya, Divisi V. Perkerasan Berbutir & Beton Bersemen dengan kemajuan Pekerjaan s/d 30 Nopember 2010 dengan uraian terdiri : Penyiapan badan jalan sebesar 6,15%, Pembersihan Damija sebesar Rp. 9,31%. Sehingga total bobot 15, 46% **tidak ditanda tangani** oleh Direksi Lapangan saksi Yohanis P. Kuara, AMD dan **ditanda tangani** oleh Site Manager **sdr. Lando, ST.**
- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Phisik Pekerjaan, Pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2010, telah melakukan Pemeriksaan Pembangunan Jalan Sila-Poliu-Pilam dengan **Kontrak KU.08.08/21/SPK/VIII/2000** tanggal 30 Agustus 2010 dengan bobot pekerjaan 20,39% **tidak ditanda tangani** oleh Direksi Lapangan saksi Yohanis P. Kuara, AMD dan **ditanda tangani** oleh Kontraktor Pelaksana (Site Manager) saksi. Lando, ST.
- 2. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor. 02 (Oktober) Nomor Kontrak : KU.08.08/21/SPK/VIII/2010, tanggal Kontrak : 30 Agustus 2010 dan Nilai : Rp. 1.939.686.000,- *nomor kontrak tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Kontruksi dengan Nomor Kontrak : 910.916/21/APBD/PEMB.JLN/-SPP/2010*, dengan lampiran sebagai berikut :
- Summary Sertifikasi Pembayaran dengan nama Paket : **Pembangunan Jalan Dalam Kota Tiakur, Nomor Kontrak : KU.08.08/22/SPK/VIII/2010. Nilai Kontrak Rp. 3.781.157.000,-** tanggal 30 Agustus 2010, Kontraktor PT Sinar Semesta Jaya, dengan bobot Uang Muka 20,00%, MC.01 sebesar 3,70 %, MC.02 sebesar 11.60% total bobot 35,29% , *Nama Peket, Nomor Kontrak dan Nilai Kontrak tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kontruksi dengan Nomor Kontrak : 910.916/21/APBN/PEMB.JLN-SPP/2010 dengan nama paket Pembangunan Jalan Sila Poliu*



*Pilam, nilai Kontrak Rp. 1.939.686.000,- diparaf oleh terdakwa Ramena Florence Letelay, ST, ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Barat Daya (Saksi Ir. Wilners Linggar, MT) dan ditanda tangani oleh Saksi Telly Nio (Direktur).*

- Rekapitulasi Sertifikat Bulanan Nomor. 02. tanggal 31 Oktober 2010, nama Paket : **Pembangunan Jalan Dalam Kota Tiakur, Nomor Kontrak : KU.08.08/22/SPK/VIII/2010** tanggal 30 Agustus 2010, Nilai Kontrak Rp. 1.939.686.000,- Kontraktor PT Sinar Semesta Jaya dengan uraian terdiri : Mobilisasi 4,93, *nama paket tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kontruksi dengan Nomor Kontrak : 910.916/21/APBN/PEMB.JLN-SPP/2010 dengan nama paket Pembangunan Jalan Sila Poliu Pilam, diparaf oleh Terdakwa Ny Ramena Florence Letelay, ditandatangani oleh saksi Ir. Wilners Linggar. MT (Penggunaan Anggaran) dan saksi Telli Nio sebagai Direktur PT Semesta Jaya.*
- Rekapitulasi Sertifikat Bulanan Nomor. 02. tanggal 31 Oktober 2010, dengan nama Paket : **Pembangunan Jalan Dalam Kota Tiakur, Nomor Kontrak : KU.08.08/22/SPK/VIII/2010** tanggal 30 Agustus 2010, Kontraktor PT Sinar Semesta Jaya, dengan uraian terdiri : Penyiapan Badan dengan bobot pekerjaan 6,15%, Pembersihan Damija dengan bobot 9,31% sehingga Total 14,46% **tidak ditanda tangani oleh saksi. Yohannes P. Kuara, AMD(Direksi lapangan)** dan ditanda tangani oleh Lando, ST (Site Manager).
- Rekapitulasi Sertifikat Bulanan Nomor. 02. tanggal 31 Oktober 2010, dengan nama Paket : **Pembangunan Jalan Dalam Kota Tiakur, Nomor Kontrak : KU.08.08/22/SPK/VIII/2010** tanggal 30 Agustus 2010, Kontraktor PT Sinar Semesta Jaya, dengan uraian terdiri : Timbunan Biasa dengan bobot pekerjaan 0,00 %, Timbunan Pilihan dengan bobot 0,00 %, Penyiapan Badan jalan dengan bobot pekerjaan 6,15 %, Pembersihan Damija dengan bobot pekerjaan 9,31 % sehingga Total 15,46 % **tidak ditanda**



**tangani oleh saksi. Yohannes P. Kuara, AMD(Direksi lapangan)** dan ditanda tangani oleh Lando, ST (Site Manager).

- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Phisik Pekerjaan, pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2010 menyatakan bersama-sama telah melakukan pemeriksaan Pembangunan Jalan Sila-Poliu-Pilan dengan Nomor Kontrak KU.08.0/21/SPK/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang dikerjakan oleh PT Semesta Jaya, degan bobot pekerjaan 20,39% **tidak ditanda tangani** oleh saksi Yohannes P. Kuara, AMD (Direksi lapangan) dan ditanda tangani oleh Lando, ST (Site Manager).
- 3. Sertifikat Bulanan (MC) NO. 01 (September) Nomor Kontrak : KU.08.08/21/SPK/VIII/2010 tanggal Kontrak : 30 Agustus 2010 dan Nilai : Rp. 1.939.686.000,- dimana nomor kontrak tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Kontruksi dengan Nomor Kontrak : 910.916/21/APBD/PEMB.JLN/-SPP/2010, dengan lampiran sebagai berikut : dengan lampiran sebagai berikut :
- Summary Sertifikasi Pembayaran dengan nama Paket : **Pembangunan Jalan Dalam Kota Tiakur, Nomor Kontrak : KU.08.08/22/SPK/VIII/2010. Nilai Kontrak Rp. 3.781.157.000,-** Tanggal 30 Agustus 2010. Kontraktor PT Sinar Semesta Jaya. Dengan bobot Uang Muka 20,00%, MC.01 sebesar 3,70%, nama paket, nomor kontrak dan nilai kontrak tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Kontruksi dengan Nomor kontrak : 910.916/21/APBD/PEMB.JLN-SPP/2010, tetapi **diparat oleh Terdakwa Ny Ramena Florence Letelay, ST, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Barat Daya (Saksi Ir. Wilners Linggar, MT alias Linggar) dan Saksi Telly Nio (Direktur).**
- Rekapitulasi Sertifikat Bulanan Nomor. 01. tanggal 30 September 2010. nama Paket : **Pembangunan Jalan Dalam Kota Tiakur, Nomor Kontrak : KU.08.08/22/SPK/VIII/2010**, tanggal 30 Agustus 2010, nama paket, nomor kontrak dan nilai kontrak tidak sesuai dengan Surat



Perjanjian Kerja Kontruksi dengan Nomor kontrak : 910.916/21/APBD/PEMB.JLN-SPP/2010, tetapi Kontraktor PT Sinar Semesta Jaya, Uraian kegiatan Mobilisasi sebesar 4,93%. nama paket, nomor kontrak dan nilai kontrak tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Kontruksi dengan Nomor kontrak : 910.916/21/APBD/PEMB.JLN-SPP/2010, tetapi **Diparaf oleh Terdakwa Ny Ramena Florence Letelay, ST, ditandatangani oleh Saksi Ir. Wilners Linggar, MT als Linggar sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Barat Daya, dan ditandatangani Saksi Telly Nio (Direktur).**

- Sertifikat bulanan Nomor 01 tanggal 30 September 2010 dengan nama Paket : **Pembangunan Jalan Dalam Kota Tiakur**, Nomor Kontrak KU.08.08/22/SPK/VIII/2010, dengan uraian bobot 4,93% kemajuan pekerjaan s/d 30 September 2010 **tidak ditanda tangani oleh saksi. Yohannes P. Kuara, AMD (Direksi lapangan) dan ditanda tangani oleh Lando, ST (Site Manager).**
- Sertifikat bulanan Nomor 01 tanggal 30 September 2010 dengan nama Paket : Pembangunan Jalan Dalam Kota Tiakur, Nomor Kontrak KU.08.08/22/SPK/VIII/2010, dengan uraian bobot 0,00 % kemajuan pekerjaan s/d 30 September 2010 **tidak ditanda tangani oleh Yohannes P. Kuara, AMD (Direksi lapangan saksi) dan ditanda tangani oleh Lando, ST (Site Manager).**

**Terdakwa Ramena Florence Letelay, ST yang melakukan verifikasi atas Berita Acara Pembayaran MC 01 s/d 03 dengan cara tidak benar dan juga melakukan paraf atas berita-berita acara prestasi pekerjaan dilapangan yang tidak sesuai dengan kondisi prestasi pekerjaan dilapangan, juga dimana tugasnya Terdakwa Ramena Florence Letelay,ST terkait Proyek Pengadaan Jalan Sila-Poliu Pilam adalah sebagai Sekretaris Panitia Lelang, sangat bertentangan Pasal 12 ayat 5 hurup c dan ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang**





*Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi "PPTK mempunyai tugas mencakup menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, dokumen anggaran sebagaimana dimaksud mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*

***Berita Acara Pembayaran MC 01 s/d 03 yang berisi Laporan kemajuan/prestasi pekerjaan dan bobot/volume kerja yang dijadikan dasar pembayaranyang diparaf oleh Terdakwa Ramena Florence Letelay, ST dan yang ditandatangani oleh Saksi Telly Nio dan Saksi Ir. Wilners Linggar, MT als Linggar adalah tidak benar/tidak sah adalah tidak dibenarkan dan bertentangan dengan : Pasal 18 ayat 2 huruf a dan b, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberbendaharaan Negara, yang berbunyi "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang : Menguji kebenaran material surat-surat bukti hak pihak penagih; meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan /kelengkapan sehubungan dengan ikatan dana yang bersangkutan; juga bertentangan dengan Pasal 9 ayat 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan barang dan jasa, yang berbunyi "Pengguna barang/ jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya. Juga bertentangan dengan Pasal 216 point 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi "Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran dan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan***





***dalam perundang-undangan seperti dokumen-dokumen yang harus diuji.***

- Bahwa kemudian Saksi Ir. Wilners Linggar, MT als Linggar menandatangani lampiran administrasi pencairan untuk kontrak Nomor : 910.916/21/APBD/PEMB.JLN.SPP/2010 tanggal 30 Agustus 2010 sebagai berikut :
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 18 Desember 2010 untuk Surat Perintah Permintaan Pembayaran Langsung (SPM-LS) Nomor KU.0706/ / SPM-LS/DP2-XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 **diparaf oleh terdakwa Ramena Florence Letelay, ST,**
- Surat Pengantar SPM-LS Nomor : KU.0706/ /SPM-LS/DP2-XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 ditanda tangani oleh saksi Wilners Linggar, MT,
- Ringkasan SPP-LS Nomor : KU.0706/ /SPM-LS/DP2-XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 **diparaf oleh Terdakwa Ramena Florence Letelay, ST** dan ditandatangani oleh saksi Wilners Linggar,MT,
- Rincian SPM-LS Nomor : KU.0706/ /SPM-LS/DP2-XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 **diparaf oleh Terdakwa Ramena Florence Letelay, ST dan** ditandatangani oleh saksi Ir. Wilners linggar,MT
- dan juga Surat Permintaan Pembayaran SPM Nomor : KU.0706/ / SPM-LS/DP2-XII/2010 tanggal 18 Desember 2010, selanjutnya saksi. Sandy Samarianto, A.Md menyerahkan SPM Nomor : KU.0706/ /SPM-LS/DP2-XII/2010 bersama lampirannya ke Bendahara Umum Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya selanjutnya Bendahara Umum Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya menerbitkan SP2D : 680/SP2D/BLM/MBD/2010 tanggal 18 Desember 2010 dengan nilai Rp. 261.556.635,00 kemudian Saksi Telly Nio memberikan **Surat Kuasa** kepada Jhon Kanety untuk melakukan pencairan pada PT Bank Maluku Cabang Pembantu Wonreli serta memindahbukukan ke Nomor rekening 010.1.11.0851 atas nama PT Sinar Semesta Jaya tanggal 28 Desember 2010.

*Dokumen Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 18 Desember 2010, Ringkasan SPP-LS Nomor : KU.0706/ /SPM-LS/DP2-XII/2010 tanggal 18 Desember 2010, Rincian SPM-LS Nomor : KU.0706/ /SPM-LS/DP2-XII/2010 tanggal 18 Desember*



2010, yang yang seharusnya dokumen-dokumen dimaksud yang melakukan verifikasi, evaluasi, analisis atas bukti bukti pengeluaran dan menandatangani adalah Bendahara Pengeluaran dan PPTK, tetapi oleh **Terdakwa Ramena Florence Letelay, ST** memaraf (*dalam arti sudah sesuai dengan bukti yang sah*) dan menyerahkan kepada saksi Ir. Wilners Linggar, MT untuk ditandatangani sehingga sangat bertentangan dengan *Pasal 205 ayat 5 dan 6 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi “dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD” Jo. Pasal 222 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi “bendahara pengeluaran melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran bukti pengeluaran yang sah” Jo. Pasal 4 point 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi “keuangan daerah dikelola dengan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; secara tertib sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna didukung dengan bukti bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan”. Jo. Pasal 61 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak penagih” Jo. Pasal*



**59 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 136 ayat 1 dan ayat 2, yang berbunyi “Setiap Kerugian Negara/daerah yang disebutkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara.**

**Penandatanganan lampiran administrasi pencairan oleh Saksi Ir. Wilners Linggar, MT als Linggar, yang mana seharusnya dokumen lampiran Administrasi Pencairan ditandatangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran, sangat bertentangan dengan Pasal 12 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi “PPTK mempunyai tugas mencakup mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran mencakup dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran, jo. Pasal 205 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi “PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran”. Jo Pasal 211 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi “Bahwa dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 ayat 2 dinyatakan tidak lengkap dan /atau tidak sah pengguna anggaran berhak menolak menerbitkan SPM”.**

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku atas Dugaan



Penyimpangan Penggunaan Dana Proyek Pembangunan Jalan Sila-Poliu-Pilan di Kecamatan Moa Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2010, surat Nomor : S-1616/PW25/5/2010 tanggal 25 Mei 2010 yaitu Pembayaran yang telah dilakukan kepada Penyedia Jasa Pembangunan Jalan Sila-Poliu-Pilan sebesar Rp. 622.316.197,- (*enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah*) tidak sesuai dengan realisasi fisik yang sebenarnya yaitu sampai dengan berakhirnya masa kontrak penyedia jasa sama sekali belum melakukan kegiatan Pembangunan Jalan Sila-Poliu-Pilan (0%) dan perhitungan kerugian keuangan Negara dilakukan dengan metode membandingkan antara jumlah pengeluaran Negara dengan nilai manfaat yang diterima tidakmeningkatkan pelayanan masyarakat sebagai berikut :

4. Kontrak kontruksi :			
Nomor : 910.916/21/APBD/PEMB.JLN-SPP/2010 tanggal 30 Agus 2010 Pembangunan Jalan Sila Poliu Pilan			
	Uang muka	Rp	387. 937.200,
	Pembayaran Mc o1 sd 03	Rp	297.610.617,0
	Jumlah dana yang dicairkan	Rp.	684.547.817,0
2.	PPN yang dipotong dan disetorkan	Rp	62.231.620,00
3.	Jumlah dana yang dibayarkan (1-2)	Rp.	622.316.197,0
4.	Nilai pekerjaan fisik	Rp.	0,00
5.	Kerugian Keuangan Negara/Daerah	Rp.	622.316.197,0

- Bahwa realisasi pembayaran Rp. 622.316.197,00- (*enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah*) yang telah diterima PT Sinar Semesta Jaya, sementara prestasi pekerjaan 0% per 31 Desember 2010 adalah **tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** yang berbunyi "**Bahwa Pembayaran atas APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau**



***jasa diterima". Jo Pasal 132 ayat 1 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi "Bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah" Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Bahwa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran materil dan meneliti dokumen persyaratan perjanjian".***

- Bahwa penyebab paket pembangunan Jalan Sila-Poliu-Pilan (revisi lokasi) menjadi Tounwawan-Poliu-Pilan sampai berakhirnya masa kontrak belum selesai dikerjakan karena PT Sinar Semesta Jaya dimana peralatan yang dimiliki PT Sinar Semesta Jaya sedang mengerjakan paket yang bersumber dari dana APBN (Jalan Weet-Tounwawan) mulai dilaksanakan bulan Oktober 2010 dan pekerjaan dihentikan pada tanggal 15 Desember 2010 karena penanggung jawab lapangan (saksi. Corneles Risakotta) pulang ke Ambon dalam rangka merayakan natal, dan dilanjutkan lagi pekerjaan kembali tanggal 25 Pebruari 2011 dan masih menyelesaikan pekerjaan yang bersumber dari APBN, dimana ruas jalan tersebut bersambung dengan ruas jalan yang dibiayai dana APBD Kabupaten Maluku Barat Daya (Jalan Tounwawan-Poliu-Pilan) juga Mobilisasi alat untuk pekerjaan APBD belum dilakukan sampai tanggal 11 Maret 2011 dan alat masih berada Base came untuk pekerjaan pembangunan jalan yang dibiayai APBN, pekerjaan pembangunan jalan yang dibiayai oleh APBD sampai berakhirnya masa masa kontrak beluk dilaksanakan.
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara atas kasus penyimpangan Paket Pembangunan Jalan Sila-Poliun-Pilan Kecamatan Moa Lakor Tahun 2010 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku terdapat kerugian negara sekurang-kurangnya Rp. 622.316.197,00-(enam ratus duapuluh dua juta tiga ratus enam belas ribu seratus Sembilan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut karena Paket Pembangunan Jalan Sila-Poliu-Pilan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak.





----- Perbuatan **Terdakwa Ramena Florence Letelay, ST** sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Keberatan/Eksepsi atas Dakwaan tersebut dan telah dijatuhkan Putusan Sela No.35/Pid.Sus/2012/PN.AB tanggal 03 oktober 2012 di mana menyatakan menolak eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah / janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**SAKSI I : AGUSTUNYS NARWADAN**

- Saksi diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab. Maluku Barat Daya, Nomor : 600/65/DP2 tahun 2010 tanggal 4 Mei 2010;
- Tugas Panitia Lelang adalah :
  1. Membuat pengumuman lelang;
  2. Menetapkan harga perkiraan sementara;
  3. Membuat dokumen lelang;
  4. Menentukan pemenang lelang untuk diusulkan kepada Kepala Dinas;
- Ketua Panitia Lelang adalah G.S. Laimeheriwariwa, ST;
- Terdakwa sebagai Sekretaris Panitia Lelang;
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah WILNERS LINGGAR;
- Bendahara Pengeluaran adalah SANDY SAMARYANTO;
- PPTK pada proyek jalan Sila Poliun Pila adalah Pieter Sabono (Alm.), kemudian Saksi mendengar dari lingkungan kantor, itupun tidak tahu dengan pasti, Pieter Sabono alm. digantikan oleh REYNHART SITWORY, ST;
- Di Kantor Saksi, yaitu Dinas Pekerjaan Umum, bila ada Kontraktor yang mengajukan pencairan uang, maka PPTK harus memeriksa



terlebih dahulu, kemudian diajukan ke Sekretaris Dinas, kemudian baru diserahkan ke Bendahara;

- Tugas Panitia Lelang hanya sampai pada saat penentuan calon pemenang lelang. Setelah itu Saksi tidak ada sangkut pautnya dengan proyek lagi;
- Terdakwa pada saat menjabat sebagai Sekretaris Panitia Lelang, melakukan paraf-paraf, Saksi mengetahui ketika sidang di Kisar, dilakukan atas perintah Kepala Dinas;
- Terdakwa melakukan paraf di Berita Acara (BA), pembayaran untuk jalan Sila Poliu Pilan, Saksi mengetahui pada saat di persidangan;

**SAKSI II : YOHANNES P. KUARA A.Md.**

- Pembangunan jalan Sila Poliu Pilan pada tahun 2010;
- Saksi sebagai Pengawas lapangan pada proyek pembangnan jalan Sila Poliu Pilan tersebut;
- Yang mengerjakan pembangunan jalan Sila Poliu Pilan adalah P.T. Sinar Semesta Jaya dan Direktornya adalah Telly Nio;
- PPTK nya adalah Pieter Sabono alm. yang kemudian diganti oleh Reynhart Sitwory;
- Kontrak pekerjaan pembangunan jalan Sila Poliu Pilan dimulai per tanggal 30 Agustus 2010 dan berakhir pada tanggal 28 Desember 2010;
- Saksi baru turun ke lapangan pada bulan Januari 2011;
- Yang Saksi temukan, ternyata proyeknya belum dilaksanakan, yang dilaksanakan baru proyek APBN Weet Tounwawan dan pelaksanaanya sama;
- Saksi turun ke lapangan, kemudian hasilnya Saksi laporkan ke PPTK atas nama Reynhart Sitwory;
- Saksi tidak tahu tentang adanya pencairan dana;
- Laporan Pengawasan yang Saksi buat bisa dijadikan dasar untuk dilakukannya pencairan dana;
- Saksi pernah turun bersama-sama dengan BPKP dan Kejaksaan, untuk memeriksa proyek tersebut pada bulan Maret 2011;
- Yang Saksi lihat, kondisi fisik pada waktu itu adalah, adanya tumpukan material 139 M, tanah dihampar 123 M serta pembersihan badan jalan 1250 M;
- Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Panitia Tender Pembangunan jalan Sila Poliu Pilan;



- Saksi tidak pernah menanda-tangani Berita Acara MC01-03;
  - Saksi tidak tanda tangan karena Saksi belum turun ke lapangan;
- Ditunjukkan barang bukti berupa :

- Berita Acara Pembayaran MC 01 S/D 03 Nomor : KU.08.12/21/BA.MC 01-03/XI/2010 tanggal 2 Desember 2010 beserta lampiran;
- Sertifikat Bulanan MC Nomor. 3 (November) Nomor kontrak : KU.08.08/21/SPK/VIII/2010, tanggal kontrak : 30 Agustus 2010 dan Nilai : Rp. 1.939.686.000,- beserta lampiran ;
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor. 02 (Oktober) Nomor Kontrak : KU.08.08/21/SPK/VIII/2010, tanggal Kontrak : 30 Agustus 2010 dan Nilai : Rp. 1. 939.686.000,- beserta lampiran;
- Sertifikat Bulanan (MC) No. 01 (September) Nomor Kontrak : KU.08.08/21/SPK/VIII/2010 tanggal Kontrak : 30 Agustus dan Nilai : Rp. 1. 939.686.000,- beserta lampiran;

- Kalau Saksi tidak tanda tangan, maka dana tidak bisa dicairkan;

**SAKSI III : MELKIOR F. TASMAN A.Md.**

- Tugas Saksi adalah sebagai Pengawas Lapangan pada jalan dalam kota Tiakor;
- Untuk jalan Sila Poliu Pilan Saksi tidak menjadi pengawas;
- Sampai proyek berjalanpun Saksi tidak pernah mendapat SK;
- Saksi tahu proyek jalan Sila, karena Saksi yang melakukan pengukuran titik nol bersama dengan PPTK ( Pieter Sabono alm. );
- Proyek pembangunan jalan Sila Poliu Pilan dikerjakan pada tahun 2010 dan didanai oleh dana APBD Kabupaten;
- Ketika proyek berjalan, Saksi tidak ditunjuk sebagai apapun;
- Pengawas lapangan untuk proyek jalan Sila Poliu Pilan adalah Yohannes P. Kuara;
- Biasanya laporan hasil pengawasan Saksi laporkan kepada PPTK yaitu berupa progress pekerjaan di lapangan;
- Yang menanda-tangani laporan adalah Kontraktor Pelaksana, Pengawas Lapangan, Konsultan Pengawas dan diketahui PPTK;
- Laporan tersebut sebagai syarat untuk pencairan uang;
- Pengukuran titik nol adalah sebagai pekerjaan awal;
- Yang menggantikan Pieter Sabono alm. adalah Reynhart Sitwory;
- Yang membuat MC01-MC03 adalah Kontraktor;



- Saksi tidak menanda-tangani berita acara, karena sampai proses pencairan, Saksi tidak pernah turun ke lapangan untuk cek pekerjaan;
  - Setahu Saksi Yohannes P. Kuara tidak mau tanda tangani berita acara untuk proyek Sila poliu Pilan;
  - Pada saat Bendahara menyodorkan MC01-MC03 pada Saksi, masih kosong atau tidak ada tanda tangan maupun paraf-paraf;
  - Bendahara saat itu adalah Sandy Samaryanto;
  - Saksi belum pernah turun karena belum diperintahkan untuk turun ke lapangan;
  - Mekanisme pencairan dana adalah, berita acara dibuat oleh kontraktor lalu diserahkan kepada pengawas lapangan untuk diperiksa, kemudian diserahkan pada PPTK, baru diserahkan kepada Kepala Dinas;
  - MC digunakan untuk mengetahui progress pekerjaan di lapangan;
  - Yang menanda-tangani MC adalah kontraktor pelaksana dan pengawas lapangan;
  - Yang punya kewenangan untuk melakukan paraf adalah Sekretaris Dinas;
  - Pemeriksaan MC untuk verifikasi keuangan adalah dilakukan oleh Bendahara;
  - Jabatan Terdakwa pada waktu itu adalah Kepala Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi jalan, juga sebagai panitia tender atas proyek PU Kab. Maluku Barat Daya (MBD) tahun 2010;
  - Dalam proyek pembangunan jalan Sila Poliu Pilan sudah dilakukan pencairan uang muka, namun pekerjaan di lapangan belum ada kemajuan;
  - Pencairan dengan Laporan prestasi pekerjaan 47,32 %, sebesar Rp. 1. 967.603.053,- ;
  - Saksi pernah turun untuk melihat pekerjaan jalan Sila Poliu Pilan bersama BPKP dan Kejaksaan pada tanggal 11 Maret 2011;
  - Yang ditemukan, dari titik nol yang sudah dikerjakan 600 M, titik nolnya di Tounwawan, dari Sila Poliu Pilan tidak ada pekerjaan;
- Ditunjukkan :
- Laporan kemajuan pekerjaan yang dilakukan bersama BPKP dan Kejaksaan, pada tanggal 11 Maret 2011 dan Saksi membenarkan tanda tangan di laporan tersebut;



- Berita Acara Pembayaran MC01 s/d 03 tanggal 2 Desember 2010;
- Sertifikat Bulanan MC Nomor 3 Nopember nomor kontrak : tanggal 30 Agustus 2010 dan nilai Rp. 1. 939.686.000,-
- Sertifikat Bulanan (MC) nomor 02 Oktober nomor kontrak tanggal 30 Agustus 2010 dan nilai Rp. 1. 939.000,-

Saksi membenarkan jika Yohannes P. Kuara tidak mau tanda tangan pada dokumen-dokumen MC tersebut.

Keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi :

Terdakwa menyatakan bahwa MC01-MC03 pada tanggal 9 Desember sedangkan pelantikan saya sebagai Kasie Pembangunan jalan pada tanggal 9 Desember, jadi Terdakwa belum menjabat;

**SAKSI IV : REYNHART SITWORY, ST :**

- Saksi ditunjuk sebagai PPTK pengganti pada proyek tersebut;
- Saksi ditunjuk sesuai SK Bupati dan Saksi menerima SK pada bulan Desember 2010;
- Saat Saksi ditunjuk sebagai PPTK, pekerjaan belum selesai;
- Saksi mendapat laporan dari Yohannes P. Kuara, bahwa pekerjaan jalan Sila Poliu Pilan belum selesai dan Saksi melaporkan pada Pengguna Anggaran;
- Kemudian Saksi dan Yohannes P. Kuara turun ke lapangan;
- Yang Saksi lihat di lapangan, P.T. Sinar Semesta Jaya belum mengerjakan jalan Sila Poliu Pilan;
- Saksi melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas secara lisan dan Kepala Dinas kemudian menghubungi rekanan;
- Terdakwa saat itu menjabat sebagai Kasubag;
- Setelah Saksi menjabat sebagai PPTK, uang muka sudah dicairkan sebesar 20 %;
- Biasanya yang tanda tangan Berita Acara pembayaran adalah Direksi Pengawas Lapangan, PPTK dan Pengguna Anggaran;
- Yang diperiksa adalah apakah ada kesalahan dalam pembuatan laporan yang dibuat oleh pihak ke tiga dan yang mempunyai tugas melakukan verifikasi adalah kasubag keuangan;
- Pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Kasubag bagian Sekretaris Dinas PU;
- Dana sudah cair adalah uang muka dan salah satu termin;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris melakukan paraf koordinasi untuk kemudian dilanjutkan pada Pengguna Anggaran untuk kemudian ditanda-tangani oleh Pengguna Anggaran untuk proses pencairan;
- Sekretaris memeriksa sudah ada laporan, Sekretaris tidak wajib turun ke lokasi, hanya memeriksa kelengkapan;
- Yang paraf bukan Sekretaris Dinas, karena Sekretaris Dinas bilang kepada Saksi, bahwa yang paraf bukan Sekretaris Dinas;
- Untuk termin I, II, III juga ada paraf, seharusnya yang paraf Sekretaris Dinas, untuk salah satu termin Saksi bertanya kepada Sekretaris Dinas dan menurut Sekretaris Dinas bukan ia yang paraf;
- Biasanya paraf koordinasi dilakukan oleh Sekretaris Dinas sebelum Kepala Dinas tanda tangan atau istilahnya setelah diverifikasi oleh Sekretaris Dinas, Sekretaris Dinas paraf, berarti sudah menyetujui jika administratifnya sudah lengkap, lalu diserahkan ke Kepala Dinas;
- Semua surat yang masuk ke Kepala Dinas harus ada paraf dari Sekretaris Dinas termasuk surat-surat proyek;
- Salah satu MC ada yang tidak diparaf oleh Sekretaris Dinas;
- Sekretaris Dinas mempunyai 2 Kasubag, yaitu Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Kasubag Perencanaan;
- Pada saat itu di Maluku Barat Daya masih kurang SDM, sehingga yang terisi baru Kasubag Perencanaan, yaitu Terdakwa;
- Pada saat Saksi menjadi PPTK, Terdakwa sudah menjabat Kasubag;
- Ya, kebenaran isi dokumen seharusnya diverifikasi oleh PPTK baru kemudian diserahkan ke Kasubag Keuangan untuk diverifikasi oleh Kasubag Keuangan;
- Sekretaris Dinas memverifikasi kebenaran dan kelengkapan dokumen;
- Pencairan sudah dilakukan sebelum Saksi diangkat sebagai PPTK;
- Saksi mengetahui sudah dicairkannya SPM No. KU.0706/SPM-LS/DP2-IX/2010 tanggal 21 September 2010 dengan permintaan dan sudah dicairkan oleh P.T. Sinar Semesta Jaya sebesar Rp. 387.937.200,- potong PPN/PPH menjadi Rp. 345.616.787,- sebagai pembayaran uang muka pekerjaan sebesar 20 % dengan nomor SP2D 384/SP2D/BL/MBD/2010 tanggal 6 Oktober 2010 atas proyek pekerjaan pembangunan jalan Sila Poliu Pilan sepanjang 4,00 KM;
- Pembayaran MC01 s/d 03 sebesar 20.395 dengan nomor SPM KU.0706/SPM-LS/DP2-XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SP2D dikeluarkan Bendahara Umum Daerah nomor : 680/SP2D/BL/MBD/2010 tanggal 18 Desember 2010 atas proyek pekerjaan pembangunan jalan Sila Poliu Pilan sepanjang 4,00 Km;

--- Saksi membenarkan kalau paraf yang ada pada barang bukti tersebut adalah paraf dari Terdakwa.

Tanggapan Terdakwa, bahwa yang melakukan verifikasi adalah Pejabat Penata Usaha Keuangan, bukan Sekretaris Dinas. Terdakwa melakukan paraf karena diperintahkan oleh Kepala Dinas. Untuk uang muka Terdakwa tahu karena PPTK nya masih hidup;

**SAKSI V : SANDY SAMARYANTO, A.Md.**

--- Proyek pembangunan jalan Sila Poliu Pilan dimulai pada bulan September 2010 dan berakhir pada bulan Desember 2010;

--- Pada proyek tersebut Saksi sebagai Bendahara Pembantu;

--- Terdakwa pada waktu itu sebagai Kepala Seksi Jalan;

--- Saksi diangkat sebagai Bendahara Pembantu pada tahun 2010;

--- PPTKnya adalah Pieter Sabono, KPA nya W. Linggar dan Kontraktornya Telly Nio;

--- Tugas Bendahara adalah :

- Menyiapkan dokumen dan pembayaran.
- Membuat SPM-LS dan dokumen terkait pencairan;

--- Saksi tahu pada bulan September 2010 ada pencairan uang muka untuk proyek Sila Poliu Pilan sebesar 20 %;

--- Saksi yang membuat dokumen SPM-LS dan Dokumen pencairan lainnya, kemudian dilakukan pencairan uang muka bulan September 2010, termin bulan Desember 2010;

--- Uang muka Rp. 200 juta lebih;

--- Termin MC 01-03 kurang lebih Rp. 600 juta;

--- Proyek pembangunan jalan Sila Poliu Pilan ini didanai oleh APBD dan nilainya 1 Milyar 900 juta sekian;

--- Mekanisme pencairan dana adalah, Kontraktor mengajukan permohonan berupa Berita Acara Pembayaran, lalu dibawa ke Dinas PU, kemudian diproses, lalu ditujukan ke Dinas PPKAD;

--- Dokumen untuk pencairan yang dimasukkan pihak ke III ke Dinas adalah : Berita-berita Acara (BA), BA Pemeriksaan, Surat Permohonan Pembayaran, Kemajuan pekerjaan;



- Sebelum ditanda-tangani Kepala Dinas, mekanisme seharusnya dokumen-dokumen tersebut diperiksa secara administrative dan diparaf oleh Sekretaris Dinas;
- Dokumen terkait pencairan dana proyek ini tidak dilakukan paraf oleh Sekretaris Dinas, setahu Saksi yang paraf Terdakwa, Saksi tidak melihatnya secara langsung pada administrasi surat biasanya ada paraf dari PPTK;
- Saksi pernah melihat MC01-03;
- Saksi pernah diperiksa pada kasus yang sama sebagai Saksi atas nama Terdakwa Telly Nio dan W. Linggar;
- Untuk Berita Acara Termin MC 01-03 di bulan Desember yang paraf adalah Terdakwa;
- Pada waktu Saksi menerima Dokumen SPP, sudah ada paraf, tetapi Saksi tidak tahu siapa yang memaraf;
- Fungsi paraf menurut aturan adalah untuk koordinasi;
- Dalam dokumen harus ada paraf;
- MC01-03 Cuma Kepala Dinas yang tanda tangan seharusnya ada paraf dari Sekretaris Dinas;
- MC01-03 seharusnya yang paraf Sekretaris Dinas;
- MC01-03 yang paraf Terdakwa, Saksi melihat dari surat-surat di kantor biasanya aka nada paraf PPTK, Cuma kalau untuk melihat langsung Saksi tidak lihat;
- Jabatan Terdakwa pada waktu itu adalah Kasie Jalan dan Jembatan termasuk juga menjabat sebagai Kasubag Perencanaan;
- Pada Berita Acara yang tidak ada tanda tangan Direksi/Pengawas, Saksi tidak langsung proses, Saksi menunggu, Saksi tahan kurang lebih 3 hari, tetapi karena diburu waktu, Saksi diperintahkan Kepala Dinas untuk segera membuat SPP-LP;
- Saksi sudah lapor ke Kepala Dinas bahwa Direksi/Pengawas belum tanda tangan. Kepala Dinas bilang, proses saja;
- MC dicairkan pada bulan Desember;
- Saksi menyerahkan berkas yang sudah Saksi periksa ke Terdakwa, karena disuruh Kepala Dinas;
- Saksi menelpon Yohannes P. Kuara (Pengawas Lapangan) memintanya untuk tanda tangan MC, tetapi Yohannes (dia) tidak mau;
- Berkas-berkas tersebut Saksi terima dari kontraktor (Telly Nio);



- Berkas-berkas yang Saksi proses baru ada tanda tangan dari Lando, St (staff kontraktor), Saksi serahkan pada Terdakwa;
- Setahu Saksi Terdakwa adalah PPTK karena ditunjuk oleh Kepala Dinas, tapi waktu itu ada SK PPTK atas nama Reynhart Sitwory;
- Lampiran yang belum lengkap, untuk MC belum ada tanda tangan dari Pengawas, tidak ada dokumentasi foto;
- Setiap proses pencairan pertahap harus dilampirkan dokumentasi, kecuali untuk pencairan uang muka;

Ditunjukkan barang bukti berupa :

- Berita Acara Pembayaran MC01 s/d 03 Nomor : KU.08.12/21/BA.MC 01-03/XI/2010 tanggal 2 Desember 2010 beserta lampiran;
- Sertifikat Bulanan MC Nomor. 3 (Nopember) Nomor Kontrak : KU.08.08/21/SPK/VIII/2010, tanggal Kontrak :30 Agustus 2010 dan Nilai : Rp. 1. 939.686.000,- beserta lampiran;
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor. 02 (Oktober) Nomor Kontrak : KU.08/21/SPK/VIII/2010, tanggal Kontrak : 30 Agustus 2010 dan Nilai : Rp. 1.939.686.000,- beserta lampiran;
- Sertifikat Bulanan (MC) No. 01 (September) Nomor Kontrak : KU.08.08/21/SPK/VIII/2010 tanggal Kontrak : 30 Agustus 2010 dan Nilai : Rp. 1.939.686.000,- beserta lampiran;

Saksi membenarkan paraf yang dilakukan oleh Terdakwa, membenarkan dokumen yang tidak ditanda tangani oleh Yohannes P. Kuara, mebenarkan ada lampiran yang belum ditanda-tangani Kepala Dinas, tapi ada paraf karena Kepala Dinas lupa tanda tangan, juga membenarkan dalam BA SPP ada lampiran, tetapi lampirannya untuk pembangunan jalan dalam kota Tiakur bukan Sila Poliu Pilan.

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa Terdakwa tidak pernah paraf SPP, tidak benar Terdakwa ditunjuk jadi PPTK oleh Kepala Dinas dan di PU tidak ada Kasi Jalan dan Jembatan.

**SAKSI VI : Ir. WILNERS LINGGAR :**

- Saksi adalah Kepala Dinas, juga Pengguna Anggaran;
- Saksi perlu menjelaskan, bahwa Saksi mohon ijin dari Kepala Rutan Saumlaki untuk menjadi Saksi, namun tidak disebutkan untuk Ramena Letelay;
- Saksi menyatakan, Jaksa tidak menjelaskan Saksi menjadi Saksi berkaitan dengan pemeriksaan Ramena Letilay, melainkan



mengulangi Berita Acara yang pernah di Wondreli dan untuk itu Saksi diminta cerita yang lain. Kemudian setelah Jaksa merubah tanggal surat, Saksi diminta untuk menandatangani Berita Acara tersebut;

- Proyek jalan Sila Poliu Pilan tahun anggaran 2010 dari APBD murni dan dikerjakan oleh P.T. Sinar Semesta Jaya;
- Seingat Saksi, kerja dimulai pada bulan September dan selesai di bulan Desember, namun karena pekerjaan dilakukan di musim hujan, ada addendum perpanjangan waktu hingga akhir tahun anggaran sampai bulan mei 2011;
- Dana yang sudah dicairkan adalah 20,39 %;
- **Semanejernya, Pengawas, Pengguna Anggaran (Saksi sendiri) dan Kontraktor;**
- Saksi tidak memiliki kewenangan, yang mengangkat Sekretaris Dinas adalah Bupati;
- Yang menjabat Sekretaris Dinas adalah John Frans;
- Tugas Sekretaris Dinas adalah membantu Kepala Dinas sebagai Penata Usaha Administrasi Perkantoran;
- Mekanismenya, surat masuk melalui Bagian Umum. Setelah dibukukan, diteruskan kepada Kepala Dinas, melalui Sekretaris Dinas. Jika Sekretaris Dinas tidak berada di tempat, adalah melalui bagian umum kemudian ke Sekretaris Dinas baru ke Kepala Dinas ;
- Seingat Saksi, Saksi tidak pernah menyuruh Sekretaris untuk paraf surat-surat yang berkaitan dengan proyek jalan Sila Poliu Pilan;
- Biasanya yang melakukan paraf terhadap surat-surat yang berkaitan dengan proyek jalan Sila Poliu Pilan tersebut adalah bendahara, PPTK kalau berkaitan dengan berita acara, PPTK dan Pengawas, lalu langsung ke Kepala Dinas;
- Semasa Saksi menjadi kepala dinas, Sekretaris (John Frans) lebih banyak bertugas di luar daerah. Pada saat pencairan dana tersebut Sekretaris berada di Kupang, ijin untuk acara natal;
- Saksi pernah menyuruh Terdakwa untuk paraf, karena PPTK tidak berada di tempat, maka Saksi menyuruh staf yang Saksi anggap mampu untuk mengoreksi kebenaran perhitungan dan berita acara;
- PPTK (Pieter Sabono) meninggal dunia;
- Saksi menganggap staf Saksi, yaitu Ramena Letelay (Terdakwa) mampu, sehingga menyuruh paraf;





## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Saksi menyuruh secara lisan saja;
- Saksi yang menyuruh Terdakwa untuk koreksi dan paraf atas MC 01-03, lalu yang bertanggung jawab adalah Saksi, karena Saksi yang menyuruh;
- Dari pengalaman Saksi di provinsi maupun kabupaten, tanpa parafpun hanya tanda tangan saja, dana bisa cair;
- Sedangkan kalau paraf tanpa tanda tangan, dana tidak bisa cair;
- Jadi fungsi paraf adalah pada akhir tahun anggaran banyak, semua berita acara yang masuk menjadi tanda bahwa sudah dikoreksi, jadi Terdakwa paraf;
- Dengan demikian pada masalah proyek jalan Sila Poliu Pitan yang bertanggung jawab adalah Saksi, Terdakwa tidak ikut bertanggung jawab;
- Saksi membawa bukti foto dokumen di lapangan, bahwa pekerjaan sudah dikerjakan sampai 20,39 %. Tanpa foto dokumen ini dana tidak bisa cair 20,39% (Dalam persidangan bukti foto dokumen diperlihatkan kepada Majelis Hakim);
- Dari penjelasan Terdakwa Telly Noi kepada Hakim di Saumlaki, bahwa sudah mengembalikan seluruh kerugian negara termasuk dengan uang muka, kemudian Hakim menanyakan kepada Jaksa di mana uang itu, Jaksa menyatakan bahwa uang itu dititipkan di Bank Maluku di Wonoreli;
- Kerugian negara besarnya 600 juta rupiah lebih sudah dikembalikan;
- Sedangkan anggaran untuk proyek ini mendekati 2 Milyar, jadi sudah dicairkan 600 jutaan yaitu uang muka dan kemajuan pekerjaan;
- Setelah PPTK meninggal, belum diangkat PPTK yang baru, karena PPTK diangkat oleh Bupati;
- Sampai proyek selesai baru ada PPTK yang baru;
- Saksi hanya menyuruh Terdakwa memeriksa berita acara saja, yakni cara penghitungannya;
- Karena mau tutup tahun anggaran, jadi banyak yang masuk, maka Saksi menyuruh Terdakwa untuk koreksi;
- Fungsi MC adalah untuk memonitor pekerjaan setiap bulan;
- MC merupakan salah satu syarat untuk pembayaran;
- Kalau ada salah dalam dokumen, dikembalikan kepada kontraktor untuk diperbaiki;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan Terdakwa : karena disuruh oleh Pimpinan, Terdakwa ikut saja.

**SAKSI VII : Drs. JOHANIS HENDRIK FRANS**

- Saksi waktu itu menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD);
- Pada proyek jalan Sila Poliu Pilan Saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas PU;
- Tupoksi sebagai Sekretaris Dinas PU adalah membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan surat menyurat sekretariat dan keuangan;
- Dasar pengangkatan Saksi adalah SK Bupati;
- Pada waktu proyek jalan Sila Poliu Pilan, Terdakwa di Dinas PU menjabat sebagai PLT Kasubag Perencanaan dan juga sebagai Sekretaris Panitia Lelang;
- Tupoksi PLT Kasubag Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Dinas dalam melakukan perencanaan, posisinya berada di bawah Sekretaris Dinas;
- Mekanisme surat menyurat di Dinas PU ada 2, yaitu surat masuk dan surat keluar. Untuk surat masuk akan diterima bagian umum kemudian diberi kertas disposisi dan diserahkan kepada Sekretaris, Sekretaris mendelegasi untuk meminta petunjuk dari Kepala Dinas. Dari kepala Dinas kembali ke Sekretaris terus kembali ke bagian umum untuk mencatat perintah Kepala Dinas dalam buku kendali surat masuk dan didistribusikan sesuai arahan Kepala Dinas kepada yang berkepentingan;
- Mekanisme surat menyurat maupun pencairan dana proyek pihak rekanan dengan mengajukan permohonan pembayaran secara tertulis diserahkan langsung ke bagian umum, selanjutnya diagendakan pada agenda surat masuk dengan dilampiri pada kartu disposisi, selanjutnya surat masuk tersebut diserahkan kepada Kepala Dinas untuk mendapat perintah yang dituliskan dalam disposisi tersebut, kemudian sebagaimana instruksi yang ada di disposisi dalam kartu kendali, baru diserahkan pada yang berkepentingan untuk ditindaklanjuti, kemudian apabila sudah diproses maka yang membuat surat tersebut memaraf koordinasi di sebelah kanan, dan Saksi paraf di sebelah kiri. Selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas untuk di tanda tangani, selanjutnya diagendakan pada surat keluar dan diserahkan sebagaimana tujuan surat tersebut. Pada umumnya semua proses ini dilaksanakan ada



khusus masalah pencairan permintaan lewat dokumen yang sudah disiapkan SPP atas persetujuan PPTK diajukan pembuatan SPM, setelah itu deregister/dicatat, kemudian diajukan ke keuangan mengeluarkan SP2D dan diberikan kepada pihak ke 2 untuk dicairkan ke Bank Pembangunan Maluku cabang Wonreli;

- Saksi tidak mengetahui proses pencairan dana proyek jalan Sila Poliu Pilan, khusus proyek yang dikerjakan oleh P.T. Sinar Semesta Jaya, dalam proses administrasi keuangan tidak melalui sekretaris tetapi oleh Raimena Letelay langsung diberikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab. MBD. Kalau terjadi pencairan, sudah dilakukan pencairan terhadap uang muka pekerjaan 20 % dan Termin 1 MC 01 s/d MC 03 sebesar 20,39% per Desember 2010, yang mana pekerjaan masih 0% adalah disebabkan fungsi verifikasi tidak melalui procedural.
- Pada saat permintaan pencairan dana 20,39% Telly Nio telah memasukkan Berita Acara Pemeriksaan kemajuan fisik pekerjaan (fiktif) sebesar presentase pekerjaan 20,35% dengan cara memasukkan :
  1. Sertifikat Bulanan (MC0 No. 03 (Nopember) tetapi lampiran summary sertifikasi pembayaran dengan nama paket pembangunan jalan dalam kota Tiakur. Nomor Kontrak : KU.08.08/22/SPK/VIII/2010, Nilai Kontrak Rp. 3. 781.157.000,- tanggal 30 Agustus 2010.
  2. Rekapitulasi Sertifikasi Bulanan pembangunan jalan dalam kota Tiakur Nomor Kontrak : KU.08.08/22/SPK/VIII/2010 ditanda-tangani Site Manager P.T. Sinar Semesta Jaya a.n. Lando, ST tetapi Yohanis Kuara (PEngawas Lapangan ) tidak menanda-tangani.
  3. Berita Acara pemeriksaan fisik pekerjaan hari Selasa tanggal 30 Nopember 2010 menyatakan telah melakukan pemeriksaan fisik pembangunan jalan Sila Poliu Pilan, dinyatakan prestasi pekerjaan telah mencapai 20,39 % untuk nomor kontrak : KU.08.08/21/SPK/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang dikerjakan P.T. Sinar Semesta Jaya, ditanda-tangani Lando, ST. (Site Manager P.T. Sinar Semesta Jaya) tetapi tidak ditanda-tangani Yohanis Kuara (sebagai pengawas lapangan);
- Benar dokumen yang dipersiapkan terkait pembayaran proyek jalan Sila Poliu Pilan adalah SPP (Surat Perintah Pembayaran) yang



ditanda-tangani oleh bendahara, kuitansi pembayaran yang ditanda-tangani oleh bendahara dan Pengguna Anggaran (Kepala Dinas PU Kab. MBD) yang isinya nominal, dana harus dibayarkan kepada pihak rekanan, tetapi Saksi sebagai Sekretaris tidak pernah mengetahui tentang pencairan tersebut, tetapi Saksi mengetahui realisasi di lapangan pada tanggal 11 Maret 2011 baru berkisar 6,09% sesuai hasil survey dan investigasi Tim Kejaksaan Wonoreli dan Tim BPKP Maluku, yang mana rekanan baru mengerjakan proyek yang dibiayai APBN di lokasi ruas jalan yang sama dengan pembiayaan APBD 2010 oleh rekanan yang sama;

--- Benar khusus pekerjaan fisik jalan yang dikerjakan oleh P.T. Sinar Semesta Jaya di Pulau Moa, dalam proses administrasi hamper tidak melalui prosedur piñata usaha, dokumen-dokumen berupa laporan Permintaan Pembayaran MC 01 s/d MC 03, Surat Pengantar SPM-LS No. KU.0706/SPM-LS/DP-1-IX/2010 tanggal 21 September 2010, Rincian Surat Pengantar SPM-LS No. KU.0706/SPM-LS/DP-1-IX/2010 tanggal 21 September 2010, Ringkasan SPM-LS No. KU.0706/ /SPM-LS/DP-1-IX/2010 tanggal 21 September 2010. SPM No. KU.0706/ /SPM-LS/DP2-IX/2010, kwitansi No.1.03.03.01.05.08.5.2 tidak terdaftar pada agenda masuk dan keluar, administrasinya bisa langsung ke Raimena Letelay atau Bapak Kadis sehingga Saksi tidak pernah melakukan paraf atas dokumen-dokumen yang keluar sehingga tidak ada kontrol Saksi sebagai Sekretaris Dinas atas dokumen-dokumen dimaksud, setelah timbul permasalahan baru Saksi mengetahui bahwa persyaratan permohonan pembayaran yang diajukan oleh pihak rekanan adalah rekayasa, dengan cara sebagai berikut :

1. Melampirkan summary sertifikasi pembayaran atas proyek pembangunan jalan Kota Tiakur;
2. Melampirkan sertifikasi bulanan pembayaran atas proyek pembangunan jalan Kota Tiakur atas mobilisasi dengan.....

--- Pada saat pergantian PPTK Terdakwa masih menjabat sebagai Plt Kasubang Perencanaan;

--- Dokumen yang diajukan kontraktor diantaranya kontrak, SPMK, dan berita acara-berita acara;

--- Saksi tidak pernah memeras untuk pencairan dana;



Tangapan Terdakwa: bahwa, Terdakwa tidak pernah menerima Sk PIt Kasubang Perencanaan, seharusnya verifikasi SPP adalah PPK, PPK tidak otomatis melekat pada Sekretaris;

**SAKSI VIII : TELLY NIO**

- Kapasitas Saksi sebagai kontraktor yang mengerjakan proyek Jalan Sila Poliu Pilan;
- Saksi adalah Direktur PT. Sinar Semesta Jaya yang mengerjakan proyek tersebut;
- Untuk pencairan dana yang dibuat adalah surat permohonan berdasarkan presentase pekerjaan, pada saat itu presentase pekerjaan sudah lebih dari 20% kemudian dicairkan sebanyak 20,39%;
- Yang membuat dokumen dari MC 01 s/d MC 03 dari pihak kontraktor;
- Pekerjaan proyek tersebut dimulai pada Agustus 2010;
- Nilai yang diminta dalam MC 01 s/d MC 03 Rp 600.000.000.- (enam ratus juta)
- Pada saat meminta MC 01 s/d MC 03 pekerjaan fisiknya sudah berjalan;
- Saksi bertemu dengan Terdakwa pada waktu memasukkan administrasi-administrasi kemudian administrasi tersebut diperiksa oleh Terdakwa;
- Saksi mengetahui tentang masalah paraf yang dilakukan oleh Terdakwa setelah Saksi diperiksa dalam perkara ini;
- Sebelum membuat MC, Saksi membuat permohonan baru kirim ke dinas PU, surat permohonan Saksi berikan ke terdakwa untuk kemudian dilakukan perhitungan volume bersama-sama antara saksi dan terdakwa;
- Saksi sempat ke lapangan bersama dengan terdakwa sebanyak 1 kali, menghitung volume bersama-sama dengan terdakwa;
- Setelah PPTK Pieter Sabono meninggal, setahu Saksi tidak ada penggantinya. Jadi Saksi kemudian berhubungan dengan Kepala Dinas;
- Saksi berhubungan dengan Terdakwa karena masalah MC, pada saat itu PPTK Pieter Sabono sudah meninggal;
- Pada waktu pembuatan MC, PPTK Pieter Sabono sudah meninggal;
- Terdakwa yang koreksi MC
- Saksi melakukan beberapa kali pertemuan dengan Terdakwa;





- Saksi yang membuat MC kemudian diperiksa oleh Terdakwa, prosesnya tidak langsung jadi;
- Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan paraf pada MC;
- Saksi yang membuat MC kemudian ditandangani Saksi dulu baru diserahkan pada pihak dinas;
- Saksi sudah mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) lebih pada waktu di Kisar (Wonoreli), saat itu Saksi sudah ditetapkan sebagai Tersangka;
- Saksi datang sendiri ke Terdakwa, tidak ada yang menyuruh;
- Setelah diperiksa di Kejaksaan baru Saksi tahu soal paraf yang dilakukan Terdakwa;

Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa :

- Surat Nomor 08/MC/SSJ/XI/2010 tertanggal 01 Desember 2010 dari PT. Sinar Semesta Jaya
- Berita Acara Pembayaran MC 01 s/d 03 Nomor: KU.08.12/21/BA.MC 01-03/XI/2010 tanggal 2 Desember 2010 beserta lampiran
- Sertifikat Bulanan MC Nomor 3 (Nopember) Nomor Kontrak: KU.08.08/21/SPK/VIII/2010, tanggal Kontrak: 30 Agustus 2-1- dan Nilai: Rp. 1.939.686.000,- beserta lampiran
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor. 02 (Oktober) Nomor Kontrak: KU.08.08/21/SPK/VIII/2010, tanggal Kontrak: 30 Agustus 2010 dan Nilai Rp. 1.939.686.000,- beserta lampiran
- Sertifikat Bulanan (MC) No. 01 (September) Nomor Kontrak : KU.08.08/21/SPK/VIII/2010 tanggal Kontrak: 30 Agustus 2010 dan Nilai: Rp 1.939.686.000,- beserta lampiran

Saksi membenarkan tanda tangannya yang ada pada barang bukti tersebut.

Tanggapan Terdakwa : Bahwa yang membawa MC adalah Kanety. MC tersebut diserahkan kepada Kepala Dinas baru, diserahkan kepada Terdakwa untuk diperiksa. Terdakwa dan Saksi bertemu langsung pada saat tender, karena Terdakwa adalah Panitia Tender;

#### **SAKSI IX : AGUSTINUS D. DAHOKLORY**

- Pada saat proyek tersebut berjalan Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Keuangan Kab. MBD, Saksi juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Umum Daerah;
- Tupoksi sebagai Bendahara Umum Daerah adalah :



- Menyiapkan kebijakan keuangan SKPD;
  - Mengesahkan dokumen atau DPA dari setiap SKPD;
  - Mengendalikan pelaksanaan APBD;
  - Memantau uang masuk dan keluar pada kas daerah;
  - Mengelola hutang piutang daerah;
  - Mengelola investasi daerah;
  - Melakukan pembayaran berdasarkan perintah pengguna Anggaran atas beban APB;
- Nama proyeknya adalah Pembangunan Jalan Sila Poliu Pilan, nilai proyek sebelum tender kurang lebih 1,9 milyar, dana proyek belum cair sepenuhnya, yang sudah cair kurang lebih 600 juta, setahu Saksi pada waktu itu proyeknya belum selesai, tidak ada revisi menyangkut nama proyek sedang tentang *addendum* Saksi tidak tahu;
- Dana dicairkan berdasarkan SPM yang dilengkapi dengan berbagai persyaratan antara lain surat pengantar pernyataan pengajuan, atas dasar itulah saksi melakukan pencarian;
- Verifikasi terhadap SPM dan SPP ada pada SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Maluku Barat Daya;
- Setelah SPM dan SPP diajukan tugas Saksi melakukan verifikasi berdasarkan ketersediaan dana setelah itu diterbitkan SP2D;
- Dana kurang lebih 600 juta tersebut masuk ke rekening pihak ke III (Kontraktor);
- Secara teknis KPA pada Dinas PU bertanggung jawab ketika ada permasalahan;
- Verifikasi secara teknis ada pada SKPD;
- Saksi hanya melakukan verifikasi terhadap ketersediaan dana;
- SPM itu perintah dari pengguna anggaran pada saksi untuk melakukan pencarian tapi bila dananya tidak cukup Saksi menolaknya;
- Yang mengecek kelengkapan dokumen pencairan adalah PPTK baru kemudian diajukan ke bendahara untuk diterbitkan SPP. SPP diserahkan pada Kepala Dinas untuk ditandatangani;
- SPP ditindaklanjuti oleh SPM, SPM juga dibuat oleh bendahara;
- PPTK yang menyiapkan kelengkapan surat untuk pencairan dana;
- Yang melakukan verifikasi pada SKPD terkait adalah PPK;



- Setelah bendahara membuat SPP lalu diserahkan ke PPTK untuk dilengkapi kemudian diverifikasi oleh PPK;
- Makna paraf pada dokumen/surat *summary* sertifikasi pembayaran MC 01-MC 03 merupakan bagian dari sebuah verifikasi atau pemeriksaan yang dilakukan oleh seseorang dalam jabatan sebagai penanggung jawab pekerjaan (PPTK) terhadap kesesuaian jumlah pembayaran dengan kemajuan fisik pekerjaan di lapangan selanjutnya diteliti dan diperiksa kembali oleh Kepala Dinas selaku pengguna anggaran baru ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku pengguna anggaran;
- Yang harus memaraf *summary* sertifikasi pembayaran MC 01-MC 03 adalah PPTK selaku penanggung jawab teknis kegiatan di lapangan dan juga PPTK yang menyiapkan dokumen/surat tersebut;
- Setahu Saksi, pada Dinas/Badan pada lingkup pemerintahan daerah tersebut termasuk Kab. Maluku Barat Daya selaku Daerah Otonom tingkat II, terdapat jabatan Sekretaris Dinas/Badan dan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Maluku Barat Daya tentunya memiliki jabatan Sekretaris Dinas, yang mana dalam UU Keuangan Daerah menegaskan bahwa salah satu tugas dari Sekretaris Dinas/Badan adalah sebagai pejabat piñata usaha keuangan SKPD sehingga jika terjadi kekosongan PPTK seharusnya sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kab. Maluku Barat Daya yang melakukan paraf tersebut;
- Menurut Saksi tidak dibenarkan Ramena Florence Letelay, ST dalam kapasitas sebagai Sekretaris Pengadaan Barang dan Jasa Paket A Kab. Maluku Barat Daya tahun 2010 pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Maluku Barat Daya atau jabatan struktural yang dimilikinya pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Maluku Barat Daya memparaf *summary* sertifikasi pembayaran MC 01-MC03 maupun dokumen lainnya yang berhubungan dengan pencairan dan kegiatan dimaksud karena ada PPTK baru yang menggantikan almarhum Pieter Sabono dan juga terdapat jabatan sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Maluku Barat Daya yang memiliki kewenangan untuk melakukan paraf tersebut;
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum berwenang mengangkat PPTK baru;
- Bila terjadi kekosongan PPTK seharusnya otomatis ada pergantian PPTK yang ditunjuk oleh Kepala Dinas sehingga tidak terjadi kekosongan karena pekerjaan harus terus berjalan;



- Untuk membuktikan sudah diverifikasi maka dibubuhkan paraf;
  - Yang melakukan verifikasi di Dinas Pekerjaan Umum adalah PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan)
  - SP2D Nomor: 384/SP2D/BL/MBD/2010 tanggal 06 Oktober 2010 dan saksi membenarkan jika itu memang SP2D yang dikeluarkan oleh instansinya, SP2D no: 680/SP2D/BL/MBD/2010 tanggal 18 Desember 2010 Saksi membenarkan jika itu SP2D yang dikeluarkan olehnya dan membenarkan tanda tangannya yang tertera pada SP2D tersebut;
- Tanggapan Terdakwa: bahwa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan PPK yang melakukan verifikasi.

**SAKSI AHLI: KUDRIONO, AK.MM.**

- Saksi hadir disini untuk membenarkan keterangan berkaitan dengan perkara dugaan penyimpanan pembangunan Jalan Sila Poliu Pilan tahun anggaran 2010;
- Dalam perkara tersebut terdapat penyimpangan dalam pekerjaan oleh rekanan, sampai dengan berakhirnya kontrak rekanan tidak melakukan pekerjaannya, namun kemudian oleh pemilik pekerjaan yaitu Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Maluku Barat Daya atas pekerjaan yang belum dikerjakan ini dibayar uang muka dan pembayaran sampai termin ke 3, pembayaran tadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di antaranya Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Pembayaran yang dilakukan tanpa memperoleh kontra prestasi atas pembayaran itu, Saksi melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara sebagai berikut : seluruh pembayaran yang dilakukan oleh Negara atau Kab. MBD merupakan kerugian keuangan Negara karena atas pembayaran tersebut Negara tidak memperoleh manfaat apapun. Jumlah pembayaran terdiri dari :
  - Uang muka kerja sebesar Rp. 387.937.200,-
  - Pembayaran termin I-III Rp. 296.610.617,-
  - PPN yang dipotong dan disetorkan Rp. 62.231.620,-
  - Nilai pekerjaan fisik Rp. 0,-
  - Jadi kerugian keuangan Negara adalah Rp. 622.316.197,-



- Metode penghitungan kerugian keuangan Negara dengan cara membandingkan antara jumlah pengeluaran Negara dengan nilai manfaat yang diterima Negara berdasar ketentuan yang berlaku;
- Ada penyimpangan pada saat pelelangan, yaitu evaluasi oleh Panitia disebutkan rekanan yang bersangkutan tidak sedang melakukan pekerjaan nilai kemampuan nyatanya menjadi lebih tinggi, sehingga rekanan yang bersangkutan yang dipilih pada kenyataannya rekanan yang bersangkutan sedang melakukan pekerjaan di tempat yang sama, yang artinya pada saat itu seharusnya Panitia melakukan penilaian berdasarkan nilai kemampuan nyatanya pada saat itu adalah lebih rendah dari pada rekanan lain yang tidak mempunyai beban pekerjaan pada saat itu;
- Pada saat pelaksanaan pekerjaan sampai pada saat Saksi melakukan audit, belum satupun pekerjaan dalam item-item pada kontrak dilakukan oleh rekanan;
- Dari sisi Panitia, ada kesalahan penyebutan nama proyek. Jadi, sebetulnya nama proyek dalam kontrak adalah pembangunan jalan Sila Poliu Pilan, sedangkan yang sebenarnya dimulai dari daerah Tounwawan karena Sila sendiri berbeda pulau;
- Pendapat Saksi, orang melakukan paraf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah merupakan suatu tanggung jawab tentang materi apa yang ia lakukan;
- Fungsi dari paraf adalah, yang melakukan paraf yang bertanggung jawab terhadap isi materi dari dokumen yang dilakukan paraf tersebut;
- Tim yang bekerja di lapangan, Ahli yang mensupervisi. Ahli tidak ke lapangan, hanya sampai di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Wonoreli, tapi mendasarkan pada hasil kerja Tim di lapangan;
- Tugas Ahli adalah sebagai supervise apakah pelaksanaan penghitungan sudah benar atau belum;
- Pada dasarnya data diperoleh dari Jaksa, tetapi ada juga data yang diperoleh oleh Tim bersama Jaksa. Pada saat di Wonoreli Tim melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap data-data tersebut ke dinas terkait;
- Tim juga melakukan konfirmasi terhadap individu yang melakukan tanda-tangan pada dokumen-dokumen. Tim juga melakukan konfirmasi terkait paraf, kepada yang melakukan paraf;





- Tim melakukan tinjauan ke lapangan bersama Kejaksaan dan dari Dinas terkait, serta Pengawas Lapangan;
- Secara akutansi, pengembalian kerugian keuangan Negara tidak secara langsung menghapuskan kerugian yang ada, karena setiap penyetoran kembali ke kas Negara itu tidak langsung masuk ke Pos kerugian, di sini terpisah dengan pos penerimaan kembali;

Ditunjukkan barang bukti berupa :

- Berita Acara Pembayaran MC 01 s/d 03 Nomor : KU.08.12/21/BA.MC 01-03/XI/2010 tanggal 2 Desember 2010 beserta lampiran;
- Sertifikat Bulanan MC Nomor 3 (Nopember) Nomor Kontrak : KU.08.08/21/SPK/VIII/2010, tanggal Kontrak : 30 Agustus 2010 dan Nilai : Rp. 1.939.686.000,- beserta lampiran;
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 02 (Oktober) Nomor Kontrak : KU.08.08/21/SPK/VIII/2010, tanggal kontrak : 30 Agustus 2010 dan Nilai Rp. 1.939.686.000,- beserta lampiran;
- Sertifikat Bulanan (MC) No. 01 (September) Nomor Kontrak : KU.08.08/21/SPK/VIII/2010 tanggal kontrak : 30 Agustus 2010 dan Nilai : Rp. 1.939.686.000,- beserta lampiran;

Ahli menerangkan mengapa Direksi lapangan/Pengawas Lapangan tidak tanda tangan di dalam lapiran MC tersebut, karena hasil pekerjaan tidak diakui oleh Direksi lapangan/Pengawas lapangan.

Ditunjukkan barang bukti kepada Ahli berupa Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 18 Desember 2010 yang ditanda-tangani oleh W. Linggar (Kepala Dinas PU Kab. MBD). Surat Pengantar SPM-LS Nomor : KU.0706/ /SPM-LS/DP2-XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 yang ditanda-tangani oleh W. Linggar (Pengguna Anggaran), ringkasan SPP-LS Nomor : KU.0706/SPP-LS/DP2-XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 yang ditanda-tangani oleh W. linggar (Kepala Dinas PU Kab. MBD), Rincian SPM-LS Nomor : KU.0706/SPM-LS/DP2-XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 yang ditanda-tangani oleh W. Linggar (Kepala Dinas PU Kab. MBD). SPM : KU.0706/SPM-LS/Dp2-XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 yang ditanda-tangani oleh W Linggar (Pengguna Anggaran) dan SP2D tanggal 18 Desember 2010 yang ditanda-tangani oleh A. Dahoklory (Bendahara Umum Daerah) : Dan Ahli membenarkan semua barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :



- Pada saat kejadian ketika melakukan Paraf, Terdakwa bertugas di Dinas Pekerjaan Umum (PU);
- Terdakwa hanya sebagai staf saja;
- Terdakwa pada waktu itu sebagai PPTK di bidang air bersih, bukan PPTK di proyek pembangunan jalan Sila Poliu Pilan;
- Terdakwa melakukan paraf pada proyek jalan Sila Poliu Pilan;
- Yang memerintahkan melakukan paraf adalah Kepala Dinas;
- Maksud paraf adalah memeriksa, mengoreksi angka-angka, hasil perhitungan teknis, yang ada di berkas. Secara teknis di lapangan Terdakwa tidak tahu, Terdakwa hanya mendasarkan pada laporan dari Kontraktor;
- Yang diperintahkan pada Kepala Dinas untuk melakukan paraf, koreksi bukan tugas Terdakwa;
- Yang Terdakwa paraf, Terdakwa peroleh dari Kepala Dinas, suratnya terdiri dari Berita Acara (BA), pembayaran dan lampiran;
- Terdakwa memaraf semua dan ada 3 MC;
- Terdakwa terima MC tersebut sekaligus dalam 1 hari;
- Terdakwa terima dokumen-dokumen tersebut dari John Kanety, ketika itu Terdakwa dipanggil ke ruangan Kepala Dinas oleh Kepala Dinas;
- John Kanety sebagai pegawai kontraktor;
- Terdakwa tidak pernah paraf SPP;
- Pada proyek jalan tersebut Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Panitia Lelang. Diangkat oleh kepala Dinas;
- Pemenangnya P.T. Sinar Semesta Jaya;
- Pada saat pencairan, PPTK nya sudah meninggal. PPTK meninggal di Bulan Oktober dan proyek belum selesai;
- Terdakwa dipanggil oleh Kepala Dinas , kemudian diminta unruk memeriksa berkas;
- Terdakwa memeriksa dan kemudian Terdakwa paraf;
- Pada saat Terdakwa memeriksa berkas Kepala Dinas belum tanda tangan;
- Yang paraf di MC hanya Terdakwa saja;
- Yang membuat Berita Acara (BA) adalah PPTK;
- MC itu gunanya untuk mengetahui bobot pekerjaan di lapangan dan digunakan untuk proses pembayaran;



- MC tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada awal Desember 2010;
- Perhitungan yang dilakukan Kontraktor sudah benar;
- Bahwa benar pada waktu itu Sekretaris Dinas mengatakan pada Terdakwa akan diangkat sebagai PLH Kasubag Perencanaan, tetapi Terdakwa tunggu-tunggu SK nya tidak ada;
- Terdakwa hanya diperintahkan secara lisan saja oleh Kepala Dinas untuk melakukan paraf.

Ditunjukkan :

Barang bukti berupa Berita Acara Pembayaran MC 01 s/d MC 03 Nomor KU.08.12/21/ba.mc 01-03/XI/2010 tanggal 2 Desember 2010, Sertifikat Bulanan (MC) No. 03 (Nopember) Pekerjaan Sila Poliu Pilan beserta lampiran, Sertifikat Bulanan (MC) No. 02 (Oktober) Pekerjaan Sila Poliu Pilan beserta lampiran, Sertifikat Bulanan (MC) No. 01 (September) Pekerjaan Sila Poliu Pilan beserta lampiran kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika paraf pada dokumen-dokumen tersebut adalah parafnya;

Ditunjukkan :

Barang bukti berupa Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 18 Desember 2010 yang ditandatangani oleh W.Linggar (Kepala Dinas PU Kab. Maluku Barat Daya), ringkasan SPP-LS nomor : KU.0706/SPP-LS/DP2-XII/2010 tanggal 2010 yang ditandatangani oleh W.Linggar (Kepala Dinas PU Kab. Maluku Barat Daya) dan Terdakwa menyatakan jika paraf yang ada pada dokumen tersebut bukan parafnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti berupa :

1. Buku agenda surat masuk (Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab.Maluku Barat Daya tahun 2010).
2. Buku agenda surat keluar (Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab.Maluku Barat Daya tahun 2010).
3. Buku ekspedisi surat keluar (Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab.Maluku Barat Daya



tahun 2010).

4. SK Pengangkatan Sekretaris Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab.Maluku Barat Daya tahun 2010 atas nama Drs.Jhon Frans.
5. SK Pengangkatan Kepala Seksi Perawatan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab.Maluku Barat Daya atas nama Ramena F.Letelay,ST
6. SK CPNS atas nama Ramena F.Letelay,ST
7. SK PNS atas nama Ramena F.Letelay,ST
8. SK Pengangkatan panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Kab.Maluku Barat Daya tahun 2010.
9. SK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab.Maluku Barat Daya tahun 2010.
10. SK Pengangkatan Honorer Nomor :813-33-tahun 2010 tanggal 05 Mei 2010.
11. Foto dokumentasi proyek pembangunan jalan Sila Poliu Pilan.
12. Kontrak APBN pembangunan jalan No: HK.02.03/BL.IX/5009204/APBN/2010/01 tanggal 30 April 2010, Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 01/SPMK/BL.IX/500972.04/2010/01 tanggal 30 April 2010 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 01/BL.IX/500972.04/2010/01 Tanggal 30 April 2010.
13. APBD Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2010.
14. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor :821.2-10 tahun 2009 tentang Pengangkatan Kadis PU, Perhubungan dan Pertambangan Kab.Maluku Barat Daya tahun 2009.
15. DPA SKPD Dinas PU Kab.Maluku Barat Daya tahun anggaran 2010.
16. Surat Perjanjian Kerja Nomor :910.916/21/APBD/PEMB.JLN-SPP/2010 tanggal 30 Agustus 2010.
17. Buku II Kontrak Nomor :910.916/21/APBD/

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMB.JLN-SPP/2010 tanggal 30 Agustus 2010.

- 18.** Berita Acara Pembayaran MC-01 s/d MC-03 Tanggal 02 Desember 2010 dengan lampiran.
- 19.** SP2D Nomor :384/SP2D/BL/MBD/2010 tanggal 18 Desember 2010 tentang Pembayaran uang muka.
- 20.** SP2D Nomor :680/SP2D/BL/MBD/2010 tanggal 18 Desember 2010.
- 21.** SPM Nomor : KU.0706/ /SPM-LS/DP2-IX/2010 tanggal 21 Desember 2010 dengan lampiran Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Surat Pengantar SPM-LS, Rincian SPM-LS, Ringkasan SPP-LS.
- 22.** SPM Nomor : KU.0706/ /SPM-LS/DP2-IX/2010 tanggal 18 Desember 2010 dengan lampiran Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Surat Pengantar SPM-LS, Rincian SPM-LS, Ringkasan SPP-LS.
- 23.** DPA SKPD Pekerjaan Umum tahun 2011 Luncuran.
- 24.** Daftar Realisasi Fisik dan tahun anggaran 2010 tanggal 01 Februari 2010.
- 25.** Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang ditandangani PPTK, Direksi Lapangan,BPKP Perwakilan Provinsi Maluku.
- 26.** Dokumen-dokumen penawaran paket pekerjaan pembangunan Jalan Sila Poliu Pilan.
- 27.** Surat Kabar Media Indonesia tentang Pengumuman Pelelangan Nomor : 02-PNG/PPBJ-DPUPE.MBD/VII/2010 tanggal 06 Juli 2010.
- 28.** Akta Notaris Pendirian Perusahaan PT.Sinar semesta Jaya.
- 29.** Cek Nomor : DS 148048 dan slip bukti permohonan pengiriman uang.
- 30.** Surat nomor : S-1616/PW25/5/2011, Perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Proyek Pembangunan Jalan Sila Poliu Pilan di Kecamatan Moa Lakor Kab.Maluku Barat Daya.





**31.** SK Nomor : 821.2-03-Tahun 2012 tanggal 10 Januari 2012, tentang Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Kantor Camat P.P Terselatan Kab.Maluku Barat Daya atas nama Ramena F.Letelay,ST.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dihubungkan antara satu dengan yang lainnya dan saling bersesuaian, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Maluku Barat Daya (MBD) pada tahun 2010 mengadakan kegiatan proyek pembangunan jalan Sila Poliu Pilan dengan anggaran sebesar Rp.1,9 M yang kemudian dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kontraktor PT. Sinar Semesta Jaya dengan Direktur Telly Nio;
2. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ternyata terjadi penyimpangan sehingga terjadi ketidak-sesuaian antara kemajuan pekerjaan di lapangan dengan dana termin yang dicairkan, sehingga telah dicairkan dana sebesar 20,39 % padahal sesungguhnya proyek belum mencapai kemajuan pekerjaan sejumlah tersebut;
3. Bahwa atas masalah tersebut telah menjadi perkara dan telah diputus oleh PengadilanNegeri Saumlaki No. 55/PID.B/2011/PN.SML dan No. 56/PID.B/2011/PN.SML, dan Kepala Dinas Saksi Wilners Linggar dan KontraktorSaksi Telly Nio telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dihukum 1 tahun 4 bulan penjara untuk Wilners Linggar dan 1 tahun penjara untuk Telly Nio, tanpa pidana tambahan Uang Penngganti karena kerugian negara sudah dikembalikan. Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap dan pemidanaan telah pula dijalani oleh Saksi Wilners Linggar dan Saksi Telly Nio ;



4. Bahwa dalam perkara terdahulu tersebut adanya kerugian negara yang timbul dari perbuatan korupsi kedua Saksi itu telah dikembalikan oleh Saksi Telly Nio yakni berdasarkan perhitungan ahli sebesar Rp. 622.316.197,-;
5. Bahwa pencairan dana terjadi antara lain dikarenakan adanya dokumen-dokumen yang disebut MC 01 s/d MC 03 yang menyatakan progres kemajuan pekerjaan bulanan di lapangan (Sertifikat Bulanan) dan sesuai itu kemudian dicairkan dana. Di dalam MC 01 s/d MC 03 tersebut terdapat paraf-paraf dari Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa didudukkan pula sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena diduga ikut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian pada negara karena;
6. Bahwa sedangkan Terdakwa di dalam proyek pembangunan jalan Sila Poliu Pilan tersebut tidak terlibat dalam strukturjabatan pelaksana proyek. Terdakwa hanya terlibat pada saat pelelangan/tender saja yaitu menjadi sekretaris panitia lelang, di mana tugas-tugas dan kewenangan panitia lelang ini selesai seketika telah diperoleh dan ditetapkan kontraktor yang ditunjuk sebagai pemenangnya;
7. Bahwa ternyata ketika perjalanan kegiatan proyek pembangunan jalan tersebut Sdr. Pieter Sabono yang menjabat sebagai PPTK proyek meninggal dunia, dan oleh karenanya jabatan sementara kosong sehingga dirangkap oleh Saksi Wilners Linggar selaku Kuasa Pengguna Anggaran maupun Kepala Dinas sebelum diangkatnya PPTK Pengganti;
8. Bahwa kemudian tentang adanya PPTK pengganti yakni Saksi REINHART SITWORY, ST terjadi kesimpang-siuran, utamanya dalam peran dan pelaksanaan tugasnya yang tidak jelas dan karena PPTK pengganti ini baru diangkat pada bulan Desember 2010 sesuai keterangan Saksi REINHART SITWORY, ST sendiri di mana dana MC 01 s/d MC 03 sudah dicairkan. Sementara itu, Saksi Wilners Linggar maupun keterangan Terdakwa menyatakan belum ada PPTK Pengganti;
9. Bahwa pada bulan desember tahun 2010 tersebutlah muncul MC 01 s/d MC 03 yang diajukan kontraktor dan kemudian



Saksi Wilners Linggar menyuruh Terdakwa untuk mengoreksi MC tersebut;

10. Bahwa dalam kesaksiannya Kepala Dinas Wilners Linggar menerangkan perintahnya itu hanya sebatas memeriksa perhitungannya saja yakni kebenaran angka-angka yang tercantum dalam MC karena dianggap Terdakwa menguasai cara perhitungannya, namun tidak memerintahkan Terdakwa untuk mencocokkan kebenaran perhitungan tersebut dengan kenyataan di lapangan. Perintah itu dilakukannya karena kesibukannya dan karena menjelang tutup tahun akhir anggaran bulan Desember 2010;
11. Bahwa setelah Terdakwa menerima dokumen MC 01, MC 02 maupun MC 03 dari Kepala Dinas dan memeriksanya sesuai perintah Kepala Dinas kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan kembali dokumen-dokumen tersebut kepada Kepala Dinas dengan terlebih dahulu membubuhkan parafnya;
12. Bahwa kenyataan kemajuan pekerjaan di lapangan sesungguhnya sudah ada petugasnya yaitu Saksi YOHANNES P. KUARA, A.Md. sebagai pengawas lapangan, namun Saksi ini sampai dicairkannya dana itu belum pernah meninjau lapangan karena tidak ada perintah dan letaknya jauh. Oleh karenanya pula Saksi ini menolak ketika diminta oleh Bendahara yaitu Saksi Sandy Samaryanto untuk menandatangani MC 01 s/d MC 03. Sedangkan Saksi YOHANNES P. KUARA ini baru ke lapangan pada bulan Januari tahun 2011 dan kemudian melaporkan hasilnya pada PPTK yang baru yaitu Saksi REINHART SITWORY, ST ;
13. Bahwa ternyata meskipun dalam kolom tanda-tangan tidak ada tanda-tangan dari Pengawas Lapangan Saksi YOHANNES P. KUARA, namun tetap saja MC 01 s/d MC 03 diproses, di mana tetap saja dibuatkan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Saksi Sandy Samaryanto selaku Bendahara menyadari penyimpangan tersebut tetapi karena dirinya diperintahkan oleh Kepala Dinas maka proses menuju pencairan dana-dana MC tetap dikerjakannya. Kemudian SPP, SPM, MC 01s/d MC 03 beserta



dokumen-dokumen lainnya diajukan Saksi Sandy Samaryantoke Dinas Keuangan/Bendahara Umum Daerah MBD. Saksi AGUSTINUS D. DAHOKLORY selaku Kepala Dinas Keuangan/ BUD MBD menyatakan instansinya tidak melakukan verifikasi lagi karena menurutnya tugas verifikasi ada pada SKPD yang bersangkutan bukan pada Dinas Keuangan yang dipimpinnya sehingga tanpa memeriksa MC lagi kemudian diterbitkan olehnya SP2D dan dana kemudian dicairkan kepada kontraktor sesuai progres pekerjaan yang tercermin dari MC 01 s/d MC 03 setelah dipotong pajak sebesar Rp. 622.316.197,-;

14. Bahwa dokumen-dokumen pencairan Dinas Keuangan MBD meliputi MC 01 (September 2010), MC 02 (Oktober 2010) dan MC 03 (Desember 2010) yang disampaikan Bendahara kepada Dinas Keuangan MBD/ BUD sehingga terjadi pencairan, meliputi dokumen: Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 18 Desember 2010 yang ditandatangani oleh W.Linggar (Kepala Dinas PU kab.MBD), Surat Pengantar SPM-LS Nomor : KU.0706/ /SPM-LS/DP2-XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 yang ditandatangani oleh W.Linggar (Pengguna Anggaran), ringkasan SPP-LS Nomor : KU.0706/ /SPP-LS/DP2-XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 yang ditandatangani oleh W.Linggar (Kepala Dinas PU Kab.MBD), Rincian SPM-LS Nomor : KU.0706/ /SPM-LS/DP2-XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 yang ditandatangani oleh W.Linggar (Kepala Dinas PU Kab.MBD). SPM : KU.0706/ /SPM-LS/DP2-XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 yang ditandatangani oleh W.Linggar (Pengguna Anggaran) dan SP2D tanggal 18 Desember 2010 yang ditandatangani oleh A.Dahoklory (Bendahara Umum Daerah) ;
15. Bahwa dalam semua proses tersebut, meliputi pembuatan SPP, SPM, SP2D hingga pencairan dana ke Kontraktor, Terdakwa tidak lagi berperan serta, keterlibatan Terdakwa berhenti sejak diserahkan MC 01 s/d MC 03 kepada Kepala Dinas Wilners Linggar ;
16. Bahwa demikian pula Terdakwa menyatakan tidak melakukan paraf pada SPPLS melainkan hanya pada MC 01 s/



d MC 03 saja dan Kesaksian Wilners Linggar menguatkan keterangan tersebut dengan menyatakan paraf pada SPP bukan paraf Terdakwa namun merupakan bagian dari tugas dan kewenangan Bendahara memaraf sebelum akhirnya dirinya menandatangani SPM. Di samping itu, secara kasat mata terlihat perbedaan bentuk paraf antara yang tertera di MC dengan yang di SPP. Demikian pula kesaksian Bendahara Sandy Samaryanto juga menunjukkan tidak terlibatnya Terdakwa dalam pembuatan SPP tersebut sebab Bendahara tahu Pengawas lapangan menolak tanda tangan tetapi Bendahara tetap memproses pencairan dengan alasan kalau dirinya melaksanakan perintah Kepala Dinas Saksi Wilners Linggar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR** : Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**SUBSIDAIR** : Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam dakwaannya Penuntut Umum menjunctokan dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, namun menurut Majelis Hakim bahwa pasal tersebut bukanlah berisi unsur tindak pidana, melainkan mengenai jenis pidana tambahan yang dapat dijatuhkan





kepada terdakwa apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Dakwaan Primair, yaitu pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, yang adapun unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Unsur ke- satu : Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dan selama persidangan Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa memiliki keadaan dan kemampuan jiwa yang sehat, baik jasmani maupun rohani, yang dapat diminta pertanggung-jawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya ;  
Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

**Unsur ke- dua : Secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim akan mengaitkannya dengan unsur selanjutnya, yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.



Sehingga akan dipertimbangkan, apakah terdakwa telah melakukan suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “ *secara melawan hukum* ” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;  
Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 disebutkan bahwa, pengertian “melawan hukum” hanyalah meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya menerima berkas dokumen baik MC 01, MC 02 dan MC 03 dari Kepala Dinas Wilners Linggar dan diperintahkan untuk meneliti kebenaran perhitungan matematik yang tertera dalam dokumen tersebut tanpa diperintahkan mencocokkan dengan fakta kebenaran di lapangan;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa meneliti perhitungan-perhitungan dalam dokumen-dokumen tersebut kemudian terdakwa menyerahkan kembali dokumen tersebut kepada kepala Dinas dan Terdakwa tidak mengetahui lagi proses selanjutnya dan apa yang dilakukan oleh Kepala Dinas selanjutnya;

Menimbang, bahwa kemudian bendahara dan Kepala Dinas memproses SPP dan SPM hingga ke Dinas Keuangan/ bendahara Umum Daerah sampai diterbitkan SP2D sehingga dana bisa dicairkan kepada Kontraktor padahaldalam MC 01 s/d MC 03 tersebut tidak ada tanda tangan Pengawas Lapangan alias masih kosong. Secara normatif seharusnya Dinas Keuangan/ Bendahara Umum Daerah tetap melakukan verifikasi atas pengajuan SPM dari Dinas PU MBD sehingga tidak menimpakan kesalahan pada Dinas PU MBD dan menyatakan Dinas Keuangan MBD tidak lagi memverifikasi karena sudah diverifikasi oleh Dinas PU MBD lalu tanpa meneliti ulang langsung mengucurkan dana ke Kontraktor;



Menimbang, bahwa dengan demikian terjadinya pencairan dana kepada Kontraktor adalah tanggung-jawab Kepala Dinas PU MBD karena seharusnya tidak memerintahkan Bendahara membuat SPP dan SPM dan seharusnya Bendahara tidak memproses lebih lanjut sebab dirinya tahu karena dirinyalah yang menelpon Saksi YOHANNES P. KUARA, A.Md. (Pengawas/Direksi Lapangan) untuk memintanya menandatangani MC 01 s/d MC 03 ;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya pula, Kepala Dinas PU MBD menyatakan bertanggung-jawab atas paraf-paraf yang dibuat oleh Terdakwa di dalam MC 01 s/d MC 03, karena itu semua memang atas perintahnya untuk menghitung angka-angka saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat paraf-paraf yang dilakukan Terdakwa di dalam dokumen MC 01, MC02 dan MC 03, tidak mempunyai hubungan dengan terjadinya pencairan dana kepada Kontraktor, hal mana paraf-parafnya tidak mempunyai arti pengesahan kemajuan pekerjaan bulanan (MC) yang dikerjakan Kontraktor tetapi sebatas meneliti kebenaran perhitungan angka-angka dalam MC01 s/d MC 03.

Menimbang, bahwa seandainya pun benar telah diangkat secara resmi PPTK baru oleh SK Bupati, maka tidak mempunyai kaitan dengan apa yang dilakukan Terdakwa. Justru, PPTK yang harus ikut bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi karena PPTK adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan fisik maupun segi keuangannya;

Menimbang, bahwa di samping fakta tersebut, dalam perkara terdahulu di mana Kepala Dinas dan Kontraktor dijadikan Terdakwa di PN Saumlaki yaitu perkara No 55/PID.B/2011/PN.SML dan 56/PID.B/2011/PN.SML. keduanya dijerat dengan pasal 3 UUPTPK oleh karenanya berdasarkan putusan tersebut maka Terdakwa dalam pasal inipun haruslah dijerat dengan pasal yang sama jika seandainya memang terbukti bersalah karena dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan unsur “secara melawan hukum” ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur ke-dua dari Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan atau dibuktikan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Dakwaan Subsidair, yaitu pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, yang adapun unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Unsur ke- satu : Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa karena unsur ini telah dipertimbangkan pada unsur kesatu Dakwaan Primair diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan pada unsur ke-satu dalam Dakwaan Subsidair ini. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ;

**Unsur ke - dua : Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**

Menimbang, bahwa istilah “dengan tujuan” dalam perumusan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pengertian sebagai *niat*, *kehendak* atau *maksud* dari si Pelaku. Makna dari unsur ini adalah kehendak dengan kesengajaan untuk menguntungkan dirinya sendiri, atau menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi. Bahwa adanya kata penghubung *atau* dalam rumusan unsur ini maka beban pembuktian bersifat alternatif artinya cukup membuktikan salah satu dari bagian unsur tersebut, yaitu apakah menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau



menguntungkan suatu korporasi maka sudah dapat dinyatakan telah memenuhi unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membubuhkan parafnya di ketiga dokumen MC adalah atas perintah dari Kepala Dinas PU MBD untuk melakukan pengecekan hitungan angka-angka dalam dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai kedudukan apapun dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan Silan Poliu Pilan, baik sebagai PPTK Pengganti maupun jabatan lainnya dan bukan pula dalam jabatan sebagai Sekretaris Dinas yang memparaf setiap surat-surat yang masuk. Seandainya pun dalam posisi sebagai Sekretaris Dinas, tetap tidak terkait pencairan dana sebab paraf sekretaris dinas tidak mengacu pada progres pekerjaan suatu proyek melainkan sekedar tertib administrasi saja;

Menimbang, bahwa oleh karenanya paraf-paraf Terdakwa dalam dokumen MC 01 s/d MC 03 tidak mempunyai daya paksa atau daya mengikat apapun yang dapat mempengaruhi bisa atau tidaknya pencairan dana kepada kontraktor, melainkan terjadinya pencairan dana terutama disebabkan adanya tanda-tangan Kepala Dinas di dalam Surat Perintah Membayar (SPM) yang didahului pembuatan SPP oleh Bendahara dan terakhir diterbitkannya SP2D oleh dinas keuangan/BUD MBD;

Menimbang, bahwa pencairan dana hanya bisa terjadi oleh syarat dan ketentuan yang sifatnya limitatif yaitu sesuai kemajuan pekerjaan di lapangan dan dibenarkan oleh adanya tanda-tangan Pengawas Lapangan barulah diikuti dengan SPP, SPM dan SP2D. Faktanya, ternyata tanda-tangan Pengawas Lapangan tidak ada dan sudah diketahui Kepala Dinas maupun Bendahara namun tetap saja diproses lebih lanjut ke arah pencairan dana.

Menimbang, bahwa jika benar telah ada PPK Pengganti Sdr. REINHART SITWORY, ST meskipun tidak didukung keterangan saksi-saksi yang bersesuaian maka semakin diyakini penyimpangan tersebut tidak ada kaitannya dengan paraf terdakwa, karena seharusnya PPTK pengganti inilah yang bertanggung-jawab atas fisik dan keuangan. Kesemuanya itu tidak ada hubungannya dengan Terdakwa yang tidak punya posisi apapun dalam proyek, maupun parafnya tidak bermakna





dalam dokumen tersebut karena tidak dalam rangka membenarkan progres pekerjaan di lapangan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketiadaan kekuasaan Terdakwa dalam proyek tersebut maka Majelis berkesimpulan Terdakwa tidak mempunyai motif tertentu ketika melakukan paraf tetapi memang sekedar melaksanakan perintah dari Kepala Dinas PU MBD. Maka, dengan tidak adanya motif tidaklah dapat diyakini jika Terdakwa mempunyai maksud, tujuan, ataupun niat batin dalam melakukan perbuatannya memaraf tersebut guna mendatangkan keuntungan baik untuk dirinya sendiri, orang maupun suatu korporasi;

Menimbang, bahwa terkait adanya paraf di SPP di mana juga dilakukan oleh Terdakwa ternyata tidak terbukti, baik dari keterangan saksi-saksi yang tidak ada menyatakan paraf Terdakwa dalam SPP tersebut maupun dari bukti surat-surat yang ada. Bahkan, Saksi Wilners Linggar menyatakan paraf dalam SPP tersebut bukan paraf Terdakwa, maka keberadaan paraf Terdakwa dalam SPP (LS) tidak bisa diyakini sebagai paraf Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak terbuktinya paraf-paraf yang terdapat di SPP (LS) menyangkut permintaan pembayaran sebagai paraf yang dilakukan Terdakwa, di samping tidak ada saksi yang menyatakan itu, juga kewenangan pembuatan SPP LS ada pada Bendahara. Sedangkan Saksi Sandy Samaryanto selaku Bendahara sendiri menyatakan mendapat perintah tetap memproses meskipun Pengawas lapangan (Direksi Lapangan) menolak menandatangani membuktikan adanya peran Bendahara dalam proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan unsur selanjutnya yaitu :  
“ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya” maka semakin tampak ketiadaan motif dari Terdakwa untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri maupun bagi pihak lain karena memang Terdakwa tidak punya semua kemampuan untuk itu meliputi kewenangan, kesempatan maupun sarana sehingga bisa menimbulkan akibat pada pencairan dana. Kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut hanya melekat pada mereka yang mempunyai jabatan dalam proyek, seperti Kepala Dinas, PPTK, Bendahara, Pengawas Lapangan. Terjadinya pencairan dana kepada Kontraktor tidak bisa dipersalahkan kepada Terdakwa yang tidak punya jabatan apapun dan atau yang paraf-parafnya hanya sekedar mengecek kebenaran



angka-angka di dalam perhitungan yang terdapat di Sertifikat Bulanan yang merupakan progres kemajuan pekerjaan MC 01 s/d MC 03 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat apa yang dilakukan Terdakwa terhadap MC 01 s/d MC 03 bukanlah merupakan verifikasi atas kebenaran laporan kemajuan pekerjaan Kontraktor oleh karenanya tidak ada kesalahan Terdakwa atas mengucurnya dana-dana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa tidak terbukti mempunyai kesalahan (schuld) dalam perbuatannya membubuhkan paraf-paraf yang mengakibatkan kerugian pada negara. Oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari unsur ini;

Menimbnag, bahwa oleh karena unsur ke 2 dalam pasal ini tidak terbukti maka unsur-unsur lainnya tidaklah perlu lagi dibuktikan; Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Subsidair pula;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti memenuhi Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair maka segala hak Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan sesuai harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap pidana tambahan pembayaran uang pengganti tersebut, dikarenakan Terdakwa tidak terbukti bersalah maka tidak dapat dibebankan uang pengganti. Di samping itu, fakta persidangan membuktikan bahwa uang kerugian negara seluruhnya telah dikembalikan oleh Kontraktor Telly Nio;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. Buku agenda surat masuk (Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab.Maluku Barat Daya tahun 2010).
2. Buku agenda surat keluar (Dinas Pekerjaan Umum,Pertambangan dan Energi Kab.Maluku Barat Daya tahun 2010).
3. Buku ekspedisi surat keluar (Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab.Maluku Barat Daya tahun 2010).



4. SK Pengangkatan Sekretaris Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab.Maluku Barat Daya tahun 2010 atas nama Drs.Jhon Frans.
5. SK Pengangkatan Kepala Seksi Perawatan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab.Maluku Barat Daya atas nama Ramena F.Letelay,ST
6. SK CPNS atas nama Ramena F.Letelay,ST
7. SK PNS atas nama Ramena F.Letelay,ST
8. SK Pengangkatan panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Kab.Maluku Barat Daya tahun 2010.
9. SK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab.Maluku Barat Daya tahun 2010.
10. SK Pengangkatan Honorer Nomor :813-33-tahun 2010 tanggal 05 Mei 2010.
11. Foto dokumentasi proyek pembangunan jalan Sila Poliu Pilan.
12. Kontrak APBN pembangunan jalan No: HK.02.03/BL.IX/5009204/APBN/2010/01 tanggal 30 April 2010, Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 01/SPMK/BL.IX/500972.04/2010/01 tanggal 30 April 2010 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 01/BL.IX/500972.04/2010/01 Tanggal 30 April 2010.
13. APBD Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2010.
14. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor :821.2-10 tahun 2009 tentang Pengangkatan Kadis PU, Perhubungan dan Pertambangan Kab.Maluku Barat Daya tahun 2009.
15. DPA SKPD Dinas PU Kab.Maluku Barat Daya tahun anggaran 2010.
16. Surat Perjanjian Kerja Nomor :910.916/21/APBD/PEMB.JLN-SPP/2010 tanggal 30 Agustus 2010.
17. Buku II Kontrak Nomor :910.916/21/APBD/PEMB.JLN-SPP/2010 tanggal 30 Agustus 2010.



18. Berita Acara Pembayaran MC-01 s/d MC-03 Tanggal 02 Desember 2010 dengan lampiran.
19. SP2D Nomor :384/SP2D/BL/MBD/2010 tanggal 18 Desember 2010 tentang Pembayaran uang muka.
20. SP2D Nomor :680/SP2D/BL/MBD/2010 tanggal 18 Desember 2010.
21. SPM Nomor : KU.0706/ /SPM-LS/DP2-IX/2010 tanggal 21 Desember 2010 dengan lampiran Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Surat Pengantar SPM-LS, Rincian SPM-LS, Ringkasan SPP-LS.
22. SPM Nomor : KU.0706/ /SPM-LS/DP2-IX/2010 tanggal 18 Desember 2010 dengan lampiran Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Surat Pengantar SPM-LS, Rincian SPM-LS, Ringkasan SPP-LS.
23. DPA SKPD Pekerjaan Umum tahun 2011 Luncuran.
24. Daftar Realisasi Fisik dan tahun anggaran 2010 tanggal 01 Februari 2010.
25. Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang ditandatangani PPTK, Direksi Lapangan,BPKP Perwakilan Provinsi Maluku.
26. Dokumen-dokumen penawaran paket pekerjaan pembangunan Jalan Sila Poliu Pilan.
27. Surat Kabar Media Indonesia tentang Pengumuman Pelelangan Nomor : 02-PNG/PPBJ-DPUPE.MBD/VII/2010 tanggal 06 Juli 2010.
28. Akta Notaris Pendirian Perusahaan PT.Sinar semesta Jaya.
29. Cek Nomor : DS 148048 dan slip bukti permohonan pengiriman uang.
30. Surat nomor : S-1616/PW25/5/2011, Perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Proyek Pembangunan Jalan Sila Poliu Pilan di Kecamatan Moa Lakor Kab.Maluku Barat Daya.
31. SK Nomor : 821.2-03-Tahun 2012 tanggal 10 Januari 2012, tentang Kepala Seksi Perekonomian dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan, Kantor Camat P.P Terselatan  
Kab.Maluku Barat Daya atas nama Ramena  
F.Letelay,ST.

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah maka terdakwa tidak dibebani membayar biaya perkara dan oleh karenanya dibebankan kepada negara ;

Mengingat pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **RAMENA F. LETELAY, ST** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa **RAMENA F. LETELAY, ST** tersebut dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
3. Memulihkan hak Terdakwa **REMENA F. LETELAY, ST** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. Buku agenda surat masuk (Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab.Maluku Barat Daya tahun 2010).
  2. Buku agenda surat keluar (Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab.Maluku Barat Daya tahun 2010).
  3. Buku ekspedisi surat keluar (Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab.Maluku Barat Daya tahun 2010).
  4. SK Pengangkatan Sekretaris Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab.Maluku Barat Daya tahun 2010 atas nama Drs.Jhon Frans.
  5. SK Pengangkatan Kepala Seksi Perawatan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab.Maluku Barat Daya atas nama Ramena F.Letelay,ST
  6. SK CPNS atas nama Ramena F.Letelay,ST
  7. SK PNS atas nama Ramena F.Letelay,ST





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SK Pengangkatan panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Kab.Maluku Barat Daya tahun 2010.
9. SK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab.Maluku Barat Daya tahun 2010.
10. SK Pengangkatan Honorer Nomor :813-33-tahun 2010 tanggal 05 Mei 2010.
11. Foto dokumentasi proyek pembangunan jalan Sila Poliu Pilan.
12. Kontrak APBN pembangunan jalan No: HK.02.03/BL.IX/5009204/APBN/2010/01 tanggal 30 April 2010, Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 01/SPMK/BL.IX/500972.04/2010/01 tanggal 30 April 2010 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 01/BL.IX/500972.04/2010/01 Tanggal 30 April 2010.
13. APBD Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2010.
14. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor :821.2-10 tahun 2009 tentang Pengangkatan Kadis PU, Perhubungan dan Pertambangan Kab.Maluku Barat Daya tahun 2009.
15. DPA SKPD Dinas PU Kab.Maluku Barat Daya tahun anggaran 2010.
16. Surat Perjanjian Kerja Nomor :910.916/21/APBD/PEMB.JLN-SPP/2010 tanggal 30 Agustus 2010.
17. Buku II Kontrak Nomor :910.916/21/APBD/PEMB.JLN-SPP/2010 tanggal 30 Agustus 2010.
18. Berita Acara Pembayaran MC-01 s/d MC-03 Tanggal 02 Desember 2010 dengan lampiran.
19. SP2D Nomor :384/SP2D/BL/MBD/2010 tanggal 18 Desember 2010 tentang Pembayaran uang muka.
20. SP2D Nomor :680/SP2D/BL/MBD/2010 tanggal 18 Desember 2010.
21. SPM Nomor : KU.0706/ /SPM-LS/DP2-IX/2010 tanggal 21 Desember 2010 dengan lampiran Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Surat Pengantar SPM-LS, Rincian SPM-LS, Ringkasan SPP-LS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. SPM Nomor : KU.0706/ /SPM-LS/DP2-IX/2010 tanggal 18 Desember 2010 dengan lampiran Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Surat Pengantar SPM-LS, Rincian SPM-LS, Ringkasan SPP-LS.
  23. DPA SKPD Pekerjaan Umum tahun 2011 Luncuran.
  24. Daftar Realisasi Fisik dan tahun anggaran 2010 tanggal 01 Februari 2010.
  25. Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang ditandatangani PPTK, Direksi Lapangan, BKP Perwakilan Provinsi Maluku.
  26. Dokumen-dokumen penawaran paket pekerjaan pembangunan Jalan Sila Poliu Pilan.
  27. Surat Kabar Media Indonesia tentang Pengumuman Pelelangan Nomor : 02-PNG/PPBJ-DPUPE.MBD/VII/2010 tanggal 06 Juli 2010.
  28. Akta Notaris Pendirian Perusahaan PT.Sinar semesta Jaya.
  29. Cek Nomor : DS 148048 dan slip bukti permohonan pengiriman uang.
  30. Surat nomor : S-1616/PW25/5/2011, Perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Proyek Pembangunan Jalan Sila Poliu Pilan di Kecamatan Moa Lakor Kab.Maluku Barat Daya.
  31. SK Nomor : 821.2-03-Tahun 2012 tanggal 10 Januari 2012, tentang Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Kantor Camat P.P Terselatan Kab.Maluku Barat Daya atas nama Ramena F.Letelay, ST.  
dikembalikan dari siapa barang tersebut di sita;
5. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari Jumat, tanggal 27 September 2013 oleh HENKRY HENDRADJAJA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, HERI LILANTONO, SH., dan EDY SEPJENGKARIA, SH. CN., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari Jumat, tanggal 04 Oktober 2013 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota diatas, dibantu JORDAN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SAHUSILAWANE, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh YOGA ADHYATMA, SH., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tual di Wondreli dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum-nya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**HERI LILANTONO, SH.**

**HENGKY HENDRADAJA,**

**SH.MH.**

**EDY SEPJENGKARIA, SH.CN.**

Panitera Pengganti,

**JORDAN SAHUSILAWANE,**

**SH.**

Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Jaksa Penuntut Umum menyatakan kasasi pada tanggal, 10 Oktober 2013.

Panitera Pengadilan Negeri Ambon

**DOMINIKUS MAMOH, SH.**

Turunan putusan ini diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum (YOGA ADHYATMA, SH.) pada tanggal 21 Oktober 2013.



Panitera Pengadilan Negeri Ambon

**DOMINIKUS MAMOH, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)